

Konsolidasi Undang-Undang

PPN & PPnBM



Tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Sudah Terupdate Terakhir dengan UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
Pasal 1A	2
Pasal 2	5
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.....	6
Pasal 3.....	6
BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG..	6
Pasal 3A	6
BAB III OBJEK PAJAK	7
Pasal 4.....	7
Pasal 4A	9
Pasal 5.....	11
Pasal 5A	12
Pasal 6.....	13
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK	13
Pasal 7.....	13
Pasal 8.....	14
Pasal 8A	14
Pasal 9.....	15
Pasal 9A	22
Pasal 10.....	23
BAB V SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK	24
Pasal 11.....	24
Pasal 12.....	26
Pasal 13.....	27
Pasal 14.....	30
Pasal 15.....	30
Pasal 15A	30
Pasal 16.....	31
BAB VA KETENTUAN KHUSUS.....	31
Pasal 16A	31

Pasal 16B.....	31
Pasal 16C.....	35
Pasal 16D	36
Pasal 16E.....	36
Pasal 16F.....	37
Pasal 16G	37
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	38
Pasal 17.....	38
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	38
Pasal 18.....	38
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	39
Pasal 19.....	39
Pasal 20.....	39
Pasal 21.....	39
UNDANG-UNDANG KONSOLIDASI PPN & PPnBM ENGLISH VERSION ...	40

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 *)**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. ***)
2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. **)
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. ***)
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. ***)
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. ***)
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. ***)
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. ***)
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. **)
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. **)
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. ***)
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. ***)
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. **)
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ***)
14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. ***)
15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. ***)
16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. ***)
18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. **)
19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. ***)
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. ***)
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut. **)
22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut. **)
23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. ***)
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. ***)
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. ***)
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. **)
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. ***)
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. ***)
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. ***)

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 1A **)**

- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: ****)
 - a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
 - f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
 - g. dihapus; dan
 - h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- (2) Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah: ****)
- a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
 - c. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
 - d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
 - e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 1A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perjanjian" meliputi jual beli, tukar-menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Huruf b

Penyerahan Barang Kena Pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).

Yang dimaksud dengan "pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)" adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi.

Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pedagang perantara" adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.

Yang dimaksud dengan "juru lelang" adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Yang dimaksud dengan "pemberian cuma-cuma" adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e.

Huruf f

Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan "pusat" adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Yang dimaksud dengan "cabang" antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya.

Huruf g

Dihapus.

Huruf h

Contoh:

Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makelar" adalah makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat kegiatan usaha, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, pemindahan Barang Kena Pajak dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya atau antarcabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pemindahan Barang Kena Pajak antartempat pajak terutang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemecahan usaha" adalah pemisahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, serta pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, yang dilakukan oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- b. pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang namun tidak dipungut oleh pengusaha tersebut karena belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- c. Pengusaha Kena Pajak kepada pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal Barang Kena Pajak yang dialihkan berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan maka Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Huruf e

Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan/atau aktiva berupa kendaraan bermotor sedan dan station wagon yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.

Pasal 2 *)

- (1) Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.
- (2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila : *)
 - a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Pengaruh hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Undang-Undang ini ialah adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

Ayat (2)

Hubungan istimewa antara Pengusaha Kena Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- faktor kepemilikan atau penyertaan;
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut di atas, hubungan istimewa di antara orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

- a. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Contoh :

Kalau PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B, pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

- b. Hubungan antara pengusaha seperti digambarkan pada huruf a dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan pengusaha yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan pengusaha yang sama tersebut.

- c. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah kakak dan adik.

Yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, sedangkan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

Apabila antara suami istri mempunyai perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka hubungan antara suami istri tersebut termasuk dalam pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang ini.

BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pasal 3 *)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 3

Ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB IIA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA DAN KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 3A

- (1) Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. ***)
- (1a) Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. ***)
- (2) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)
- (3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 3A

Ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. melaporkan penghitungan pajak.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

Ayat (3)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

BAB III OBJEK PAJAK

Pasal 4

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : *)**

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. *)**

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
- b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf b

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak.

Huruf c

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma

Huruf d

Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh :

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf f

Berbeda dengan Pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf c, Pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud hanya Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Huruf g

Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak Tidak Berwujud" adalah :

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
 6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf h

Termasuk dalam pengertian ekspor Jasa Kena Pajak adalah penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4A *****)

- (1) Dihapus. ***)
- (2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: *****)
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.
- (3) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. jasa keagamaan;
 - g. dihapus;
 - h. jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - i. dihapus;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
 - n. jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. dihapus;
 - p. dihapus; dan
 - q. jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penjelasan Pasal 4A

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Huruf a

Dihapus

Huruf b

Dihapus

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dihapus

Huruf b

Dihapus

Huruf c

Dihapus

Huruf d

Dihapus

Huruf e

Dihapus

Huruf f

Jasa keagamaan meliputi:

1. jasa pelayanan rumah ibadah;
2. jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
4. jasa lainnya di bidang keagamaan.

Huruf g

Dihapus

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Dihapus

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf j

Dihapus

Huruf k

Dihapus

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Dihapus

Huruf p

Dihapus

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 5

- (1) Disamping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap: ***)
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; dan
 - b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- (2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. ***)

Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, di samping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan pertimbangan bahwa:

- a. perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- c. perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan
- d. perlu untuk mengamankan penerimaan negara.

Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak yang tergolong mewah" adalah:

1. barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
2. barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
3. barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau
4. barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya sekali saja.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenai atau tidak dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.

Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah kegiatan:

- a. merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga;
- b. memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain maupun tidak;
- c. mencampur, yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain;
- d. mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan pemasarannya; dan
- e. membotolkan, yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu;
- f. serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Ayat (2)

Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Dengan demikian, prinsip pemungutannya hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada waktu :

- a. penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau
- b. impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 5A

- (1) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut. ***)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pembatalan tersebut. ***)
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 5A

Ayat (1)

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jasa Kena Pajak yang dibatalkan" adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima Jasa Kena Pajak.

Dalam hal Jasa Kena Pajak yang diserahkan ternyata dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya oleh penerima Jasa Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai dari Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut mengurangi Pajak Keluaran yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak pemberi Jasa Kena Pajak dan mengurangi:

- a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Masukan atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan telah dikreditkan;
- b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak penerima Jasa Kena Pajak, dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- c. biaya atau harta bagi penerima Jasa Kena Pajak yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dibatalkan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 **)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 6

Ketentuan Pasal 6 yang mengatur tentang Kewajiban Pencatatan, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 7 ***)**

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: *****)
 - a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ***)
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak. ***)
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. *****)
- (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
*****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak untuk konsumsi di luar Daerah Pabean dikenai pajak pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Ayat (3)

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif Pajak pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). ***)
- (2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen). ***)
- (3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ***)
- (4) Ketentuan mengenai jenis Barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Ayat (2)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 0% (nol persen). Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.

Ayat (3)

Dengan mengacu pada pertimbangan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1), pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang mempergunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai gunanya bagi masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal itu, tarif yang tinggi dikenakan terhadap barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dalam hal terhadap barang yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak perlu dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif yang dipergunakan adalah tarif yang rendah. Pengelompokan barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 8A *****)

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. ***)
- (2) Dihapus. *****)
- (3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikreditkan. *****)

Penjelasan Pasal 8A

Ayat (1)

Contoh:

- a. Penerapan tarif 12% (dua belas persen) Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 : \text{Rp}1.200.000,00$. pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pengusaha Kena Pajak A.
- b. Penerapan tarif 12% (dua belas persen) Seseorang mengimpor Barang Kena pajak tertentu yang dikenai tarif 12% (dua belas persen) dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.
- c. Penerapan tarif 0% (nol persen) Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pajak pertambahan Nilai yang terutang = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 : \text{Rp}0,00$. pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Ayat (2)

Dihapus

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9 *****)

- (1) Dihapus. ***)
- (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. ***)
- (2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. *****)
- (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). ***)
- (3) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. ***)
- (4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. ***)
- (4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: ****)
- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
 - Dihapus.
- (4c) Pengembalian kelebihan Pajak Masukan kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. ***)
- (4d) Dihapus. *****)
- (4e) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. ***)
- (4f) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya.***)
- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:
- penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
 - penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,
- dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. *****)
- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan
- penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
 - penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,
- sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan. *****)
- (6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengusaha Kena Pajak belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. *****)
- (6b) Dihapus. *****)
- (6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan. ****)
- (6e) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a): ****)
- a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:
 1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau
 2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak;
 dan/atau
 - b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.
- (6f) Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat: ****)
- a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);
 - b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau
 - c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).
- (6g) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh Pengusaha Kena Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. ****
- (7) Dihapus. ****)
- (7a) Dihapus. ****)
- (7b) Dihapus. ****)
- (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: ****)
- a. dihapus.
 - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. dihapus; ****)
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
 - h. dihapus;
 - i. dihapus; dan
 - j. dihapus.
- (9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. ****)

- (9a) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut. ****)
- (9b) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. ****)
- (9c) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini. ****)
- (10) Dihapus. **)
- (11) Dihapus. **)
- (12) Dihapus. **)
- (13) Dihapus. *****)
- (14) Dalam hal terjadi pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. ****)

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pajak Masukan yang dimaksud pada ayat ini adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Contoh:

Masa Pajak Mei 2023 *****)

Pajak Keluaran	= Rp2.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp4.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar	= Rp2.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023. *****)

Masa Pajak Juni 2023 *****)

Pajak Keluaran	= Rp3.000.000,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	= <u>Rp2.000.000,00</u> (-)
Pajak yang kurang dibayar	= Rp1.000.000,00
Pajak yang lebih dibayar dari Masa Pajak Mei 2023 yang dikompensasikan ke Masa Pajak Juni 2023	= <u>Rp2.500.000,00</u> (-)
Pajak yang lebih dibayar Masa Pajak Juni 2023	= Rp1.500.000,00

Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak Juli 2023.

Ayat (4a)

Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi).

Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengakhiran usaha (bubar).

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (4c)

Cukup jelas.

Ayat (4d)

Cukup jelas.

Ayat (4e)

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

Ayat (4f)

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya tidak diterapkan walaupun pada tahap sebelumnya sudah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Sebaliknya, sanksi administrasi yang dikenakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (21) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, ketentuan ini tidak berlaku.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang terutang pajak" adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dikenai pajak Pertambahan Nilai. Terdapat dua perlakuan pajak Masukan atas penyerahan yang terutang pajak yaitu dapat dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan.

Yang dimaksud dengan "penyerahan yang tidak terutang pajak" adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai Pajak pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 168. pajak Masukan atas penyerahan yang tidak terutang pajak tidak dapat dikreditkan.

Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa pajak melakukan penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya dapat dikreditkan, penyerahan yang terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan penyerahan yang tidak terutang pajak, hanya dapat mengkreditkan pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Bagian penyerahan yang terutang pajak tersebut harus dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan beberapa macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal sebesar 12% (dua belas persen);
- b. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dengan harga jual sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final sebesar 2% (dua persen);
- c. penyerahan yang tidak terutang Pajak pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan:

- a. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Jumlah Pajak Masukan yang telah dibayar sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp3.400.000,00 hanya sebesar Rp1.500.000,00 yang berasal dari Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Ayat (6)

Dalam hal Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti, cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan pedoman pengkreditan pajak Masukan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak melakukan 3 (tiga) macam penyerahan, yaitu:

- a. penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif normal 12% (dua belas persen);
- b. penyerahan yang terutang pajak dan pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan Pajak Keluaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan asumsi pengenaan tarif final 2% (dua persen);
- c. penyerahan yang tidak terutang pajak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa memungut Pajak Keluaran.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan keseluruhan penyerahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukannya dapat dikreditkan tidak dapat diketahui dengan pasti. Menurut ketentuan ini, Pajak Masukan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak seluruhnya dapat dikreditkan dengan pajak Keluaran sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung berdasarkan pedoman pengkreditan pajak Masukan.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Ayat (6b)

Cukup jelas.

Ayat (6c)

Cukup jelas.

Ayat (6d)

Cukup jelas.

Ayat (6e)

Cukup jelas.

Ayat (6f)

Cukup jelas.

Ayat (6g)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (7a)

Dihapus.

Ayat (7b)

Dihapus.

Ayat (8)

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Huruf c

Dihapus.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf d

Dihapus.

Huruf e

Dihapus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Dihapus.

Huruf j

Dihapus.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (9a)

Cukup jelas.

Ayat (9b)

Cukup jelas.

Ayat (9c)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Dihapus.

Ayat (12)

Dihapus.

Ayat (13)

Dihapus.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 9A ***)**

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang:
 - a. mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
 - b. melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu, dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu. *****)
- (2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 9A

Ayat (1)

Dalam rangka memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan, Menteri Keuangan dapat menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor oleh:

- a. Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu antara lain yang:
 1. mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan ;
 2. melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak maupun pembayarannya; atau
 3. memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal, dan/atau
- c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu. Yang dimaksud dengan "Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu" merupakan:
 1. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka perluasan basis pajak; dan
 2. Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10 **)

- (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak. **)
- (2) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini. *)
- (3) Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dapat meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut. **)

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Cara menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah dengan mengalikan Harga Jual, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.

Ayat (2)

Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya dipungut pada tingkat penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bukan merupakan Pajak Masukan sehingga tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang bersangkutan atau dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak "A" mengimpor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor Rp5.000.000,00. Barang Kena Pajak tersebut, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20%.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Dengan demikian, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai :
10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
20% x Rp5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak tersebut sebagai bagian dari suatu Barang Kena Pajak lain yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 35%. Oleh karena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibayar atas Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 dapat ditambahkan ke dalam harga Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak "A" atau dibebankan sebagai biaya.

Kemudian, Pengusaha Kena Pajak "A" menjual Barang Kena Pajak yang dihasilkan kepada Pengusaha Kena Pajak "B" dengan Harga Jual Rp50.000.000,00. Maka, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang adalah:

- Dasar Pengenaan Pajak = Rp 50.000.000,00
- Pajak Pertambahan Nilai :
10% x Rp50.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah :
35% x Rp50.000.000,00 = Rp 17.500.000,00

Dalam contoh ini, Pengusaha Kena Pajak "A" dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp500.000,00 di atas terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00.

Sedangkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp1.000.000,00 tidak dapat dikreditkan, baik dengan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp5.000.000,00 maupun dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp17.500.000,00.

Ayat (3)

Pengusaha Kena Pajak yang telah membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada saat perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, sepanjang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut belum dibebankan sebagai biaya, Pengusaha Kena Pajak berhak meminta kembali Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dibayarnya, apabila Pengusaha Kena Pajak dimaksud telah mengeksport Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut.

Contoh :

Pengusaha Kena Pajak "A" membeli mobil dari Agen Tunggal Pemegang Merk seharga Rp100.000.000,00.

Dia membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 dan Rp35.000.000,00. Apabila mobil tersebut kemudian diekspornya, maka Pengusaha Kena Pajak "A" berhak untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp10.000.000,00 dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp35.000.000,00 yang telah dibayarnya pada saat membeli mobil tersebut.

BAB V

SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG DAN LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 11 ***)

- (1) Terutangnya pajak terjadi pada saat: ***)
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - b. impor Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
 - h. ekspor Jasa Kena Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. **)
- (3) Dihapus. **)
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. **)
- (5) Dihapus. **)

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal itu dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, atau sebelum dimulainya pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12 *)**

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. ***)
- (2) Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. ***)
- (3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *)
- (4) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. ***)

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 (satu) Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

Contoh 1:

Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong sebab tempat terutangnya pajak bagi orang pribadi A adalah di Cibinong. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh orang pribadi A hanya di tempat tinggalnya saja, orang pribadi A hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Namun, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh 2:

PT A mempunyai 3 (tiga) tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan 1 (satu) kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan sehingga PT A terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Dalam hal PT A menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuhan ditetapkan sebagai tempat pajak terutang untuk seluruh kegiatan usahanya, PT A wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Ayat (2)

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Orang pribadi atau badan baik sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tetap terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha badan tersebut.

Pasal 13 **)**

- (1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: ***)
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
 - d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.
- (1a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
 - a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. ***)
- (2a) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. ***)
- (3) Dihapus. ***)
- (4) Dihapus. ***)
- (5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: ****)
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang meliputi:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 2. nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (5a) Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. ****)
- (6) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. ***)
- (7) Dihapus. ***)
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (9) Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. ***)

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur Pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Ayat (1a)

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Oleh karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama, yang disebut Faktur Pajak gabungan.

Ayat (2a)

Untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Contoh 1:

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2021, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

membuat 1 (satu) Faktur Pajak gabungan meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2021.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29 dan 30 September 2021. Pada tanggal 28 September 2021 terdapat pembayaran oleh Pengusaha B atas penyerahan tanggal 2 September 2021. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2021 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September 2021.

Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2021. Pada tanggal 28 September 2021 terdapat pembayaran atas penyerahan tanggal 2 September 2021 dan pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 oleh Pengusaha B. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2021 yang meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan pada bulan September 2021.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (5)

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Ketentuan ini diperlukan, antara lain, karena:

- faktur penjualan yang digunakan oleh pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas, seperti kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
- untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan
- terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Ayat (7)

Dihapus.

Ayat (8)

Faktur Pajak yang dibetulkan adalah, antara lain, Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan. Termasuk pengertian salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan adalah, antara lain, adanya penyesuaian Harga Jual akibat berkurangnya kuantitas atau kualitas Barang Kena Pajak yang wajar terjadi pada saat pengiriman.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. *)
- (2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara. *)

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 *)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 15

Ketentuan Pasal 15 yang mengatur tentang kewajiban melaporkan penghitungan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

Pasal 15A

- (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. ***)
- (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 15A

Dalam rangka memberikan kelonggaran waktu kepada Pengusaha Kena Pajak untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pasal ini mengatur secara khusus mengenai batas akhir pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Pengusaha Kena Pajak tetap dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Pasal 16 *)

Dihapus.

Penjelasan Pasal 16

Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka waktu pengembalian kelebihan pajak, dihapus dan dipindahkan kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB VA KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16A

- (1) Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. **)
- (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. **)

Penjelasan Pasal 16A

Ayat (1)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, maka Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungutnya. Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16B ***)**

- (1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
 - a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
 - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (1a) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:
- a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;
 - b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
 - c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;
 - d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
 - e. mendorong pembangunan tempat ibadah;
 - f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
 - g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
 - h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;
 - i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau
 - j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:
 1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
 3. jasa pelayanan sosial;
 4. jasa keuangan;
 5. jasa asuransi;
 6. jasa pendidikan;
 7. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan
 8. jasa tenaga kerja.
- (2) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikreditkan. *****)
- (3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan. *****)

Penjelasan Pasal 16B

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semula Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di kawasan tertentu atau tempat tertentu, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, membantu dalam

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

penanganan bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Ayat (1a)

Huruf a

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk mendorong ekspor, salah satunya berupa kemudahan dalam mendukung kegiatan pengusaha yang melakukan ekspor. Yang dimaksud dengan melakukan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean tanpa melalui penyerahan kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara.

Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
 - a) beras;
 - b) gabah;
 - c) jagung;
 - d) sagu;
 - e) kedelai;
 - f) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- g) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
2. jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:
 - a) jasa kesehatan tertentu, antara lain:
 - 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - 2) jasa dokter hewan;
 - 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - 4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - 5) jasa paramedis dan perawat;
 - 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - 7) jasa psikolog dan psikiater; dan
 - 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan
 - b) jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional.
 3. jasa pelayanan sosial, meliputi:
 - a) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b) jasa pemadam kebakaran;
 - c) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d) jasa lembaga rehabilitasi;
 - e) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - f) jasa di bidang olahraga, yang tidak mencari keuntungan.
 4. jasa keuangan, meliputi:
 - a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - 1) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - 2) anjak piutang;
 - 3) usaha kartu kredit; dan/atau
 - 4) pembiayaan konsumen;
 - d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e) jasa penjaminan.
 5. yang dimaksud dengan “Jasa asuransi” adalah jasa pertanggunganan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
 6. jasa pendidikan, meliputi:
 - a) jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
 - b) jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
 7. cukup jelas;
 8. jasa tenaga kerja, meliputi:
 - a) jasa tenaga kerja;
 - b) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c) jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Ayat (2)

Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekedar ditunda).

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, ataupun sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal, atau sebagai komponen biaya lain.

Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16C **)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 16C

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 16D ***)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 16D

Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Pasal 16E

- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. ***)
- (2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: ***)
 - a. nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.***)
- (4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah: ***)
 - a. paspor;
 - b. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 16E

Ayat (1)

Dalam rangka menarik orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia, kepada orang pribadi tersebut diberikan insentif perpajakan. Insentif tersebut berupa pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh orang pribadi tersebut ke luar Daerah Pabean.

Ayat (2)

Barang Kena Pajak yang dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dianggap akan dikonsumsi di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta kembali Pajak Pertambahan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipersyaratkan hanya untuk Faktur Pajak yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia.

Bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Faktur Pajak yang dapat dipergunakan untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus mencantumkan identitas berupa nama, nomor paspor, dan alamat lengkap orang pribadi tersebut di negara yang menerbitkan paspor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar. ***)

Penjelasan Pasal 16F

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa.

Pasal 16G ***)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor
- b. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
- c. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
- d. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- e. pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
- f. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
- g. pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
- h. pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c); dan
- i. jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Penjelasan Pasal 16G

Huruf a

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak sukar ditetapkan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 *)

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini :
 - a. semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Impor Barang Kena Pajak yang telah dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap terhutang pajak menurut Undang-Undang Pajak Penjualan 1951;
 - b. selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf b

Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951, yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-Undang ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut dan diganti dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam masa peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Pajak Penjualan 1951, terhadap objek pengenaan yang sama, seperti :

- kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya meliputi dua masa Undang-Undang seperti tersebut di atas;
- sisa Harga Jual atau Penggantian yang belum dibayar;
- persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan yang lain dari ketentuan tersebut pada ayat (1), untuk mengurangi ketidakadilan dalam pembebanan pajak dan memperlancar pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Penjelasan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Penjelasan Pasal 21

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Consolidation of

Value Added Tax & Sales Tax on Luxury Goods Law

English Version

TABLE OF CONTENT

CHAPTER I GENERAL PROVISION	40
Article 1	40
Article 1A	41
Article 2	44
CHAPTER II TAXABLE ENTREPRENEUR CONFIRMATION	45
Article 3	45
CHAPTER IIA OBLIGATION TO REPORT THE BUSINESS AND OBLIGATION TO WITHHOLD, DEPOSIT AND REPORT THE TAX PAYABLE	45
Article 3A	45
CHAPTER III TAX OBJECT	46
Article 4	46
Article 4A	48
Article 5	50
Article 5A	51
Article 6	51
CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE THE TAX	52
Article 7	52
Article 8	52
Article 8A	53
Article 9	54
Article 9A	62
Article 10.....	63
CHAPTER V TIME AND PLACE THE TAX IS PAYABLE AND THE TAX CALCULATION REPORT	64
Article 11.....	64
Article 12.....	65
Article 13.....	67
Article 14.....	69
Article 15.....	70
Article 15A	70
Article 16.....	70
CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS	70

Article 16A	70
Article 16B.....	71
Article 16C.....	74
Article 16D	75
Article 16E.....	75
Article 16F.....	76
Article 16G	76
CHAPTER VI MISCELLANEOUS	77
Article 17.....	77
CHAPTER VII TRANSITIONAL PROVISIONS	77
Article 18.....	77
CHAPTER VIII CLOSING PROVISIONS.....	78
Article 19.....	78
Article 20.....	78
Article 21.....	78

**COMPILATION INTO SINGLE DOCUMENT OF LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 8 OF 1983 REGARDING VALUE ADDED TAX AS
AMENDED SEVERAL TIMES, LASTLY BY LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 7 OF 2021**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISION**

Article 1 *)**

In this Law, the following definitions shall apply:

1. Customs Area means the territory of the Republic of Indonesia including the lands, waters and air spaces above it, as well as certain places in the Exclusive Economic Zone and the continental shelf in which the Law governing the customs affairs apply. ***)
2. Goods means tangible goods, which by their nature or according to law can be in the form of movable goods or immovable goods, and intangible goods. **)
3. Taxable Goods mean any goods that are subject to tax under this Law. ***)
4. Delivery of Taxable Goods is any activity of delivery of Taxable Goods. ***)
5. Service means any service activity based on an agreement or legal action that causes a goods, incentive, convenience or a right be available for use, including services performed to produce goods on order or on request with the materials and on instructions from a customer. ***)
6. Taxable Service mean a service that is subject to tax based on this Law. ***)
7. Taxable Services Delivery means any activity of providing Taxable Services. ***)
8. Utilization of Taxable Services from outside the Customs Area means any activity of utilizing the Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area. **)
9. Import means any activity of bringing goods from outside the Customs Area into the Customs Area. **)
10. Utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area means any activity of utilizing Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area. ***)
11. Export of Tangible Taxable Goods means any activity of bringing Tangible Taxable Goods from within the Customs Area to outside the Customs Area. ***)
12. Trade means a business activity of purchasing and selling, including an activity of exchanging goods, without changing its form or characteristics. **)
13. Entity means a group of persons and/or capitals which constitutes a unit whether doing business or not including limited liability company, commanditaire company, other companies, state-owned enterprise or regionally-owned enterprise in whatever name and form, firm, joint venture, cooperative, pension fund, partnership, association, foundation, mass organization, socio-political organization, or other organizations, institution and other forms of corporate including collective investment contracts and permanent establishments. ***)
14. Entrepreneur means an individual or corporate in any form which in its business activity or work produces goods, imports goods, exports goods, carries on trade business, utilizes intangible goods from outside the Customs Area, carries on service business, or utilizes services from outside the Customs Area. ***)
15. Taxable Entrepreneur means any Entrepreneur who delivers Taxable Goods and/or delivers Taxable Services imposed with taxes based on this Law. ***)
16. Producing means an activity of processing through a process of changing the form and/or characteristics of an item from its original form into a new item or having a new usefulness or an activity of processing the natural resources, including asking another individual person or entity to carry out such an activity. ***)
17. Tax Imposition Base means the amount of Selling Price, Reimbursement, Import Value, Export Value, or other values for use as the basis for calculating the tax payable. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

18. Selling Price means a value of money, including all costs that are asked for or should be asked for by the seller due to a delivery of Taxable Goods, excluding Value Added Taxes collected according to this Law and the price discounts as specified in the Tax Invoice. **)
19. Reimbursement means a value of money, including all costs that are asked for or should be asked for by an entrepreneur resulting from a delivery of Taxable Services, export of Taxable Services, or export of Intangible Taxable Goods, but excluding Value Added Taxes collected according to this Law and the price discounts as specified in the Tax Invoice or a value of money that is paid or should be paid by the Service Recipient resulting from a utilization of Taxable Services and/or by the Recipient of Intangible Taxable Goods resulting from a utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area. ***)
20. Import Value means a value of money that is used as the basis for calculating import duty plus levies based on the provisions in the statutory regulations that govern the customs and excise for the Taxable Goods importations, excluding Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that are collected according to this Law. ***)
21. Buyer means an individual person or entity who receives or should receive a delivery of Taxable Goods and who pays or should pay the price for such a Taxable Goods. **)
22. Service Recipient means an individual person or entity who receives or should receive a delivery of Taxable Services and who pays or should pay for the Reimbursement for such Taxable Services. **)
23. Tax Invoice means a proof of tax collection made by a Taxable Entrepreneur who delivers a Taxable Goods or delivers a Taxable Service. ***)
24. Input Tax means a Value Added Tax that should have been paid by a Taxable Entrepreneur due to an acquisition of Taxable Goods and/or acquisition of Taxable Services and/or utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area and/or import of Taxable Goods. ***)
25. Output Tax means a payable Value Added Tax that must be collected by a Taxable Entrepreneur who carries out a delivery of Taxable Goods, delivery of Taxable Services, export of Tangible Taxable Goods, export of Intangible Taxable Goods and/or export of Taxable Services. ***)
26. Export Value means a value of money, including all costs that are asked or should be asked by the exporter. **)
27. Value Added Tax Collector means a government treasurer, agency, or government agency appointed by the Minister of Finance to withhold, deposit, and report the taxes payable by the Taxable Entrepreneurs on deliveries of Taxable Goods and/or deliveries of Taxable Services to the government treasurer, agency, or government agency. ***)
28. Export of Intangible Taxable Goods means any activity of utilizing Intangible Taxable Goods from within the Customs Area outside the Customs Area. ***)
29. Export of Taxable Services means any activity of delivering Taxable Services to outside the Customs Area. ***)

Elucidation of Article 1

Self-explanatory

Article 1A **)**

- (1) The definition of delivery of Taxable Goods includes: ****)
 - a. delivery of rights to Taxable Goods due to an agreement;
 - b. transfer of Taxable Goods due to a lease-purchase agreement and/or a leasing agreement;
 - c. delivery of Taxable Goods to intermediary traders or through auctioneers;
 - d. use for own purpose and/or giving for free of Taxable Goods;
 - e. Taxable Goods in the form of inventories and/or assets which according to their original purpose are not for sale, still remaining at the time of the company dissolution;
 - f. delivery of Taxable Goods from the center to branches or vice versa and/or delivery of Taxable Goods between branches;
 - g. deleted; and

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- h. delivery of Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur within the framework of a financing agreement that is carried out based on sharia principles, the delivery of which is deemed as straightforward from the Taxable Entrepreneur to the party who needs the Taxable Goods.
- (2) The definition of delivery of Taxable Goods excludes: ****)
- a. delivery of Taxable Goods to a broker as referred to in the Indonesian Commercial Code;
 - b. delivery of Taxable Goods for a guarantee of debts;
 - c. delivery of Taxable Goods as referred to in paragraph (1) letter f in the event a Taxable Entrepreneur centralizes the place where the tax is payable;
 - d. transfer of Taxable Goods to the effect of merger, amalgamation, expansion, demerger, and business takeover, as well as transfer of Taxable Goods for the purpose of paying for capital in lieu of shares, provided that the transferor and the transferee are Taxable Entrepreneurs; and
 - e. Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose are not for sale, still remaining at the time of the company dissolution, and the Input Tax on the acquisition of which may not be credited as referred to in Article 9 paragraph (8) letter b and letter c.

Eludication of Article 1A

Paragraph (1)

Letter a

“Agreement” includes sale and purchase, exchange, sale and purchase in installments, or other agreements that result in a transfer of rights to the goods.

Letter b

Delivery of Taxable Goods may occur due to a lease-purchase agreement and/or a leasing agreement.

“Transfer of Taxable Goods due to a leasing agreement” means a delivery of Taxable Goods that is caused by a leasing agreement with option rights.

In the event of delivery of Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur within the framework of a leasing agreement with option rights, the Taxable Goods are deemed as delivered directly from the Taxable Entrepreneur supplier to the party who needs the goods (lessee).

Letter c

“Intermediary trader” means an individual person or entity who in his/her business activities or work, in his/her own name, enters into an agreement or arrangement on and for account of another person by receiving a certain wage or consideration, for example a commissioner.

“Auctioneer” means an auctioneer of the Government or who is appointed by the Government.

Letter d

“Use for own purpose” means the use for the benefit of an entrepreneur, management, or employee him/herself, of either a self-produced goods or non-self-produced goods.

“Giving for free” means a gift that is given without payment, of either self-produced goods or non self-produced goods, such as the giving of samples of goods for promotion to relations or buyers.

Letter e

Taxable Goods in the form of inventories and/or assets inventories and/or assets which according to their original purpose are not for sale, still remaining at the time of the company dissolution, are equivalent to a use for own purpose, thus, treated as delivery of Taxable Goods.

This provision in letter e excludes deliveries as referred to in Article 1A paragraph (2) letter e.

Letter f

In the event a company has more than one place where the tax is payable, either as the center or as a branch of the company, a transfer of Taxable Goods between those places is a delivery of Taxable Goods.

“Center” means a residential place or a place of domicile.

“Branch” means, among other things, a location of business, representative, marketing unit, and similar places of business activities.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter g

Deleted.

Letter h

Example:

In a *murabahah* transaction, a sharia bank acts as a provider of funds to purchase a motor vehicle from Taxable Entrepreneur A on order of a sharia bank customer (Mr. B). Although based on the sharia principles, a sharia bank must buy first the such a motor vehicle and then sell it to Mr. B, based on this Law, such a delivery of motor vehicle is deemed as carried out directly by Taxable Entrepreneur A to Mr. B.

Paragraph (2)

Letter a

“Broker” means a broker as referred to in the Indonesian Commercial Code, namely an intermediary trader appointed by the President or by an official who is authorized by the President to do so. They carry on their company by doing work for a certain wage or provision, on mandate of and on behalf of other persons with whom they have no employment relationship.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

In the event a Taxable Entrepreneur has more than one place of business activity, either as the center or a branch of the company, and the Taxable Entrepreneur has submitted a written notification to the Director General of Taxes, a transfer of Taxable Goods from one place of business activity to another place of business activity (from the center to a branch or vice versa or between branches) is deemed as excluded from the definition of delivery of Taxable Goods, except for a transfer of Taxable Goods between places where the tax is payable.

Letter d

“Demerger” means a separation of businesses as referred to in the law that governs limited liability companies.

A transfer of Taxable Goods within the framework of merger, amalgamation, expansion, demerger, and business takeover, as well as a transfer of Taxable Goods for the purpose of paying for capital in lieu of shares, which is carried out by:

- a. a Taxable Entrepreneur to another Taxable Entrepreneur, is excluded from the definition of delivery of Taxable Goods, thus no Value Added Tax is payable;
- b. an entrepreneur who has not been or is not confirmed to be a Taxable Entrepreneur, is included in the definition of delivery of Taxable Goods, thus, there is Value Added Tax payable but not collected by that entrepreneur because he/she has not been or is not confirmed to be a Taxable Entrepreneur; or
- c. a Taxable Entrepreneur to an entrepreneur who has not been or is not confirmed to be a Taxable Entrepreneur, is included in the definition of delivery of Taxable Goods, thus, there is a Value Added Tax payable that must be withheld by the Taxable Entrepreneur. In the event the transferred Taxable Goods are in the form of assets, which according to their original purpose are not for sale, then, the Value Added Tax to be imposed on the transfer of Taxable Goods is in accordance with the provisions that govern the delivery of Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose are not for sale.

Letter e

Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose are not for sale, still remaining at the time of the company dissolution, the Input Tax on acquisition of which may not be credited due to having no direct relationship with the business activity as referred to in Article 9 paragraph (8) letter b and/or assets in the form of sedan and station wagon motor vehicles the Input Tax on acquisition of which may not be credited as referred to in Article 9 paragraph (8) letter c is excluded from the definition of delivery of Taxable Goods.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 2 *)

- (1) In case the Selling Price or Reimbursement is affected by a special relationship, then, the Selling Price or Reimbursement is calculated on the basis of the fair market price at the time the delivery of Taxable Goods or Taxable Services is made.
- (2) A special relationship is deemed to exist if: *)
 - a. an Entrepreneur has a direct or indirect participation of 25% (twenty five percent) or more in another Entrepreneur, or relationship between the Entrepreneur and the participation of 25% (twenty five percent) or more in two or more entrepreneurs, as well as relationship between two or more of the latter Entrepreneurs; or
 - b. an Entrepreneur controls another Entrepreneur or two or more Entrepreneurs are under the control of the same Entrepreneur either directly or indirectly; or
 - c. There is a familial relationship either biological family (sedarah) or relative through marriage (semenda) in a straight and/or sidewise lineage of one degree.

Eludication of Article 2

Paragraph (1)

Effect of the special relationship as referred to in this Law is the possibility of the price being depressed to be lower than the market price. In this case, the Director General of Taxes has the authority to adjust the Selling Price or Reimbursement that become the Tax Imposition Base with the fair market price applicable in the free market.

Paragraph (2)

A special relationship between a Taxable Entrepreneur and the recipient of delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services may occur due to dependence or inter-relation of one to the other due to:

- ownership or participation factors;
- a control through management or use of technology.

In addition, due to the aforesaid matters, special relationships between individual persons may also occur due to blood relation or marriage.

- a. A special relationship is deemed to exist if there is an ownership relationship in the form of equity participation of 25% (twenty five percent) or more, either directly or indirectly.

Example:

If PT. A holds 50% (fifty percent) of shares in PT. B, the share ownership by PT A is a direct investment. Further, if PT. B holds 50% (fifty percent) of shares in PT. C, then PT. A as a shareholder in PT. B indirectly has participation in 25% (twenty five percent) participation in PT. C. In such a case, PT A, PT B, and PT C are deemed to have a special relationship.

If PT A also holds 25% (twenty five percent) of shares in PT D, then, between PT B, PT C and PT D are deemed to have a special relationship. The ownership relationship as described above may also occur between individuals and corporate

- b. The relationship between entrepreneurs as described in letter a may also occur due to a control through management or the use of technology, even though there is no ownership relationship.

A special relationship is deemed exist if one or more companies are under the control of the same entrepreneur. Likewise with a relationship between several companies that are under the control of the same entrepreneur.

- c. Biological familial relationship (sedarah) in a straight lineage of one degree means father, mother, and children, whereas biological familial relationship (sedarah) in a sidewise lineage of one degree means brothers and sisters.

A relative through marriage (semenda) in a straight lineage of one degree means parents in-law and stepchildren, whereas a relative through marriage (semenda) in a sidewise lineage of one degree means brothers and sisters in-law.

If a married couple has an agreement on separation of assets and incomes, then relationship between the married couple is included in the definition of special relationship according to this Law.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

**CHAPTER II
TAXABLE ENTREPRENEUR CONFIRMATION**

Article 3 *)

Deleted.

Eludication of Article 3

The provisions in Article 3 which govern the Taxable Entrepreneur Confirmation, are deleted and transferred to the Law on General Provisions and Procedures of Taxation.

**CHAPTER IIA
OBLIGATION TO REPORT THE BUSINESS AND OBLIGATION TO WITHHOLD, DEPOSIT AND
REPORT THE TAX PAYABLE**

Article 3A

- (1) Entrepreneurs who carry out deliveries as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a, letter c, letter f, letter g, and letter h, except small entrepreneurs the limits of which shall be stipulated by the Minister of Finance, are obliged to report their business for confirmation to me a Taxable Entrepreneur and shall be obliged to withhold, deposit, and report the Value Added Tax and the Sales Tax On Luxury Goods payable. ***)
- (1a) Small Entrepreneurs as referred to in paragraph (1) may choose to be confirmed to be Taxable Entrepreneurs. ***)
- (2) A Small Entrepreneur who chooses to be confirmed to be a Taxable Entrepreneur is obliged to implement the provisions as referred to in paragraph (1)). ***)
- (3) Individuals or corporate that utilize any Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d and/or utilize any Taxable Services from outside the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter e are obliged to withhold, deposit, and report the Value Added Tax payable, the calculation and procedures of which shall be governed by the Regulation of the Minister of Finance. ***)

Eludication of Article 3A

Paragraph (1)

An Entrepreneur who carries out delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services within the Customs Area and/or carries out an export of Tangible Taxable Goods, export of Taxable Services, and/or export of Intangible Taxable Goods is obliged to:

- a. report his/her business to be confirmed as a Taxable Entrepreneur;
- b. withhold taxes payable;
- c. deposit the accrued Value Added Tax in the event the Output Tax is higher than the Input Tax which can be credited and deposit the Sales Tax on Luxury Goods payable; and
- d. report the tax calculations.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Small Entrepreneurs are allowed to choose to be confirmed as a Taxable Entrepreneur. If a small entrepreneur chooses to become a Taxable Entrepreneur, this Law applies fully to such a small entrepreneur.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3)

Value Added Tax payable on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or the utilization of Taxable Services from outside the Customs Area must be withheld by such an individual or corporate who utilizes the Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services.

**CHAPTER III
TAX OBJECT**

Article 4

- (1) Value Added Tax is imposed on: ***)
 - a. delivery of Taxable Goods within the Customs Area by an Entrepreneur;
 - b. import of Taxable Goods;
 - c. delivery of Taxable Services within the Customs Area by an Entrepreneur;
 - d. utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area;
 - e. utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area;
 - f. export of Tangible Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur;
 - g. export of Intangible Taxable Goods by a Taxable Entrepreneur; and
 - h. export of Taxable Services by a Taxable Entrepreneur.
- (2) Provisions on the limitations of activities and types of Taxable Services on which export is subject to the Value Added Tax as referred to in paragraph (1) letter h, shall be regulated by the Regulation of the Minister of Finance. ***)

Elucidation of Article 4

Paragraph (1)

Letter a

Entrepreneurs who carry out the delivery of Taxable Goods include both entrepreneurs who have been confirmed to be Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1) and entrepreneurs who should be confirmed to be Taxable Entrepreneurs, but have not confirmed yet.

Delivery of goods that are subject to taxes must meet the following requirements:

- a. Tangible goods to be delivered shall be Taxable Goods,
- b. Intangible goods to be delivered shall be Intangible Taxable Goods,
- c. the delivery is carried out within the Customs Area; and
- d. the delivery is carried out within the framework of the business activity or work.

Letter b

Taxes are also collected at the time of import of Taxable Goods. The tax collection is carried out through the Directorate General of Customs and Excise.

Different from the delivery of Taxable Goods in letter a, anyone who imports the Taxable Goods into the Customs Area, regardless of whether it is carried out within the framework of his/her business or work or not, is still subject to tax.

Letter c

Entrepreneurs who carry out a delivery of Taxable Services include both entrepreneurs who have been confirmed to be Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1) and Entrepreneurs who should be confirmed to be Taxable Entrepreneurs, but not been confirmed yet.

The delivery of services on which the tax is payable must meet the following requirements:

- a. the services to be delivered shall be Taxable Services,
- b. delivery is carried out within the Customs Area; and
- c. delivery is carried out in the business activity or work.
- d. Included in the definition of delivery of Taxable Services are Taxable Services that are utilized for own interests and/or given for free.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter d

In order to be able to give the same tax treatment as the import of Taxable Goods, the Intangible Taxable Goods originating from outside the Customs Area that are utilized by anyone within the Customs Area are also subject to the Value Added Tax.

Example:

Entrepreneur A who has his/her domicile in Jakarta obtains the right to use the mark of Entrepreneur B who has his/her domicile in Hongkong. On utilization of such a mark by Entrepreneur A within the Customs Area, a Value Added Tax is payable.

Letter e

Services originating from outside the Customs Area that are utilized by anyone within the Customs Area are subject to the Value Added Tax.

For example, Taxable Entrepreneur C in Surabaya utilizes a Taxable Service from Entrepreneur B who has his/her domicile in Singapore. On utilization of such a Taxable Service, a Value Added Tax is payable.

Letter f

Different from the entrepreneurs who carry out activities as referred to in letter a and/or letter c, entrepreneurs who carry out the export of Tangible Taxable Goods shall be only entrepreneurs who have been confirmed to be Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1).

Letter g

As is the case with the export of Tangible Taxable Goods, entrepreneurs who export Intangible Taxable Goods shall be only entrepreneurs who have been confirmed to be Taxable Entrepreneurs as referred to in Article 3A paragraph (1).

“Intangible Taxable Goods” mean:

1. The use or the right to use a copyright in the field of literature, arts or scientific works, patents, designs or models, plans, secret formulas or processes, trademarks, or other forms of intellectual/industrial property rights or other similar rights;
2. the use or the right to use industrial, commercial, or scientific devices/equipments;
3. disclosure of know-how or information in scientific, technical, industrial, or commercial sectors;
4. the giving of additional or complementary assistance in relation to the use or the right to use any rights as referred to in point 1, the use or the right to use the devices /equipments as referred to in number 2, or the disclosure of know-how or information as referred to in number 3, in the form of:
 - a) the receipt of or the right to receive image recordings or sound recordings or both, which are distributed to the public via satellite, cables, and optic, or similar technologies;
 - b) the use or the right to use image recordings or sound recordings or both, for television or radio broadcasts that are transmitted via satellite, cables, optic fibers, or similar technologies; and
 - c) the use or the right to use part or all of the radio communication spectrum;
5. the use or the right to use motion picture films, video films or tapes for television broadcasts, or sound tapes for radio broadcasts; and
6. a release of all or part of the rights relating to the use or the granting of intellectual/industrial property rights or other rights as mentioned above

Letter h

Included in the definition of export of Taxable Services is a delivery of Taxable Services from within the Customs Area to outside of the Customs Area by a Taxable Entrepreneur who produces and exports Tangible Taxable Goods on order or on request with the materials and on directive from buyers outside the Customs Area.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 4A ***)**

- (1) Deleted. ***)
- (2) Types of goods that are not subject to the Value Added Tax are certain goods in the following categories of goods: *****)
 - a. deleted;
 - b. deleted;
 - c. foods and beverages served in hotels, restaurants, eateries, food stalls, and the like, including foods and beverages whether consumed on site or not, including foods and beverages that are delivered by catering service businesses; which constitute regional tax and regional levy objects in accordance with the provisions in the statutory regulations in the field of regional taxes and regional levies; and
 - d. moneys, gold bullions for the benefit of the country's foreign exchange reserves, and securities.
- (3) Types of services that are not subject to the Value Added Tax are certain services in the following categories of services: *****)
 - a. deleted;
 - b. deleted;
 - c. deleted;
 - d. deleted;
 - e. deleted;
 - f. religious services;
 - g. deleted;
 - h. arts and entertainment services, including all types of services performed by artists and entertainers which are regional tax and regional levy objects in accordance with the provisions in the statutory regulations in the field of regional taxes and regional levies;
 - i. deleted;
 - j. deleted;
 - k. deleted;
 - l. hospitality services, including room rental services and/or space rental services in hotels which are regional tax and regional levy objects in accordance with the provisions in the statutory regulations in the field of regional taxes and regional levies;
 - m. services provided by the government to the effect of administering the government in general, including all types of services in relation to service activities which can only be carried out by the government in accordance with its authorities under the statutory regulations and such services cannot be provided by other forms of business;
 - n. parking lot services, including parking lot provision or operation services that are carried out by the parking lot owners or parking lot management entrepreneurs to the parking lot users which are regional tax and regional levy objects in accordance with the provisions in the statutory regulations in the field of regional taxes and regional levies;
 - o. deleted;
 - p. deleted; and
 - q. catering services, including all of food and beverage service activities which are regional tax and regional levy objects in accordance with the provisions in the statutory regulations in the field of regional taxes and regional levies.

Elucidation of Article of 4A

Paragraph (1)

Deleted.

Paragraph (2)

Letter a

Deleted.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter b

Deleted.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Letter a

Deleted.

Letter b

Deleted.

Letter c

Deleted.

Letter d

Deleted.

Letter e

Deleted.

Letter f

Religious services include:

1. worship house services;
2. sermons or da'wah services;
3. religious activity organizing services; and
4. other services in the religious sector.

Letter g

Deleted.

Letter h

Self-explanatory.

Letter i

Deleted.

Letter j

Deleted.

Letter k

Deleted.

Letter l

Self-explanatory.

Letter m

Self-explanatory.

Letter n

Self-explanatory.

Letter o

Deleted.

Letter p

Deleted.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter q

Self-explanatory

Article 5

- (1) In addition to the imposition of Value Added Tax as referred to in Article 4 paragraph (1), the Sales Tax On Luxury Goods is also imposed on: ***)
 - a. Delivery of Taxable Goods classified as luxury by the entrepreneur who produces the goods within the Customs Area in his/her business activities or work; and
 - b. import of Taxable Goods classified as luxury.
- (2) The Sales Tax on Luxury Goods shall be imposed only 1 (one) time at the time of delivery of the Taxable Goods classified as luxury by the entrepreneur who produces or at the time of import of the Taxable Goods classified as luxury. ***)

Elucidation of Article 5

Paragraph (1)

On the delivery of Taxable Goods classified as luxury by the producer or on the import of Taxable Goods classified as luxury, in addition to being subject to the Value Added Tax, the Sales Tax on Luxury Goods is also imposed on considerations that:

- a. a balance of tax burden is necessary between low-income consumers and high-income consumers;
- b. control of consumption pattern is necessary on the Taxable Goods classified as luxury;
- c. protection of small or traditional producers is necessary; and
- d. it is necessary to secure the state revenue.

“Taxable Goods classified as luxury” mean:

1. items that are not staple goods;
2. items that are consumed by certain community;
3. items that are generally consumed by high-income community; and/or
4. items that are consumed to show status.

The imposition of Sales Tax on Luxury Goods on import of Taxable Goods classified as luxury does not regard of who imports the Taxable Goods and does not regard of whether the import is carried out continuously or only once.

In addition, the imposition of Sales Tax on Luxury Goods on a delivery of Taxable Goods classified as luxury does not regard of whether a part of the Taxable Goods has been subject to or not subject to the Sales Tax on Luxury Goods in the previous transactions.

Included in the definition of producing in this paragraph are the activities of:

- a. assembling, namely combining loose parts of a Goods into semifinished goods or finished goods, such as assembling cars, electronic goods, and household furniture;
- b. cooking, namely processing goods by means of heating, whether mixed with other ingredients or not;
- c. mixing, namely uniting two or more elements (substances) to produce one or more other goods;
- d. packaging, namely placing an item into an object to protect it from damage and/or to increase its marketing; and
- e. bottling, namely putting drinks or liquids into bottles that are closed in a certain way;
- f. and other activities that can be equated with these activities or asking other persons or entities to carry out these activities

Paragraph (2)

The general definition of Input Tax only applies to the Value Added Tax and is not known in the Sales Tax on Luxury Goods. Therefore, a Sales Tax on Luxury Goods that has been paid cannot be credited to the Sales Tax on Luxury Goods payable.

Thus, the principle of collection is only 1 (one) time, namely at the time of:

- a. delivery by the manufacturer or producer of Taxable Goods classified as luxury; or
- b. import of Taxable Goods classified as luxury.

Delivery at the next level is no longer subject to the Sales Tax on Luxury Goods.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 5A

- (1) The Value Added Tax or the Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods on a delivery of Taxable Goods that is refunded can be deducted from the Value Added Tax or the Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods payable in the Tax Period during which the Taxable Goods refund occurs. ***)
- (2) Value Added Tax on delivery of Taxable Services that is canceled, either in whole or in part, can be deducted from the Value Added Tax payable in the Tax Period during which the cancellation occurs. ***)
- (3) The provisions on the procedure for deduction of the Value Added Tax or the Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (1) and reduction of Value Added Tax as referred to in paragraph (2) shall be regulated by the Regulation of the Minister of Finance. ***)

Eludication of Article 5A

Paragraph (1)

In the event the delivered Taxable Goods is returned by the buyer, the Value Added Tax and the Sales Tax on Luxury Goods of the returned Taxable Goods shall reduce the Output Tax and the Sales Tax on Luxury Goods payable by the seller Taxable Entrepreneur and shall reduce:

- a. the Input Tax of the buyer Taxable Entrepreneur, in the event the Input Tax on the returned Taxable Goods has been credited;
- b. the costs or assets for a buyer Taxable Entrepreneur, in the event the tax on the returned Taxable Goods is not credited and has been charged as cost or has been added (capitalized) in the acquisition price of the asset; or
- c. The costs or assets for a buyer who is not Taxable Entrepreneur in the event the tax on the returned Taxable Goods has been charged as cost or has been added (capitalized) in the acquisition price of the asset

Paragraph (2)

“Cancelled Taxable Service” means a cancellation in whole or in part of the rights or facilities or incentives by the recipient of the Taxable Services.

In the event the delivered Taxable Service is cancelled, either in part or in whole by the recipient of the Taxable Services, the Value Added Tax of the canceled Taxable Service shall reduce the Output Tax payable by the Taxable Entrepreneur who provides the Taxable Services and shall reduce:

- a. the Input Tax of the Taxable Entrepreneur who receives the Taxable Services, in the event the Input Tax on the canceled Taxable Services has been credited;
- b. the costs or assets for the Taxable Entrepreneur who receives the Taxable Services, in the event the Value Added Tax on the canceled Taxable Services is not credited and has been charged as cost or has been added (capitalized) in the acquisition price of the assets; or
- c. the costs or assets for the recipient of Taxable Services who is not Taxable Entrepreneur in the event the canceled Value Added Tax on Taxable Services has been charged as cost or has been added (capitalized) in the acquisition price of the assets

Paragraph (3)

Self-explanatory

Article 6 **)

Deleted.

Eludication of Article 6

The provisions in Article 6 which govern the Obligation of Recording are deleted and transferred to the Law on General Provisions and Procedures of Taxation.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

CHAPTER IV TAX RATES AND HOW TO CALCULATE THE TAX

Article 7 *****)

- (1) The Value Added Tax Rates are: *****)
 - a. 11% (eleven percent) which will come into effect as of 1 April 2022;
 - b. 12% (twelve percent) which will come into effect not later than 1 January 2025.
- (2) Value Added Tax rate of 0% (zero percent) is applied to: ***)
 - a. export of Tangible Taxable Goods;
 - b. export of Intangible Taxable Goods; and
 - c. export of Taxable Services.
- (3) The Value Added Tax rate as referred to in paragraph (1) may be amended to a minimum of 5% (five percent) and a maximum of 15% (fifteen percent). *****)
- (4) The amendment to the Value Added Tax rate as referred to in paragraph (3) shall be regulated by the Government Regulation after being submitted by the Government to the House of Representatives of the Republic of Indonesia to be discussed and agreed upon in the preparation of the Draft State Budget.

Eludication of Article 7

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Value Added Tax is imposed on consumptions of Taxable Goods and/or Taxable Services within the Customs Area. Therefore, the export of Taxable Goods and/or Taxable Services for consumption outside the Customs Area is subject to the Value Added Tax at a rate of 0% (zero percent).

The imposition of a 0% (zero percent) rate does not mean an exemption from the Value Added Tax. Thus, the Input Tax that has been paid for an acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services relating to these activities can be credited.

Paragraph (3)

Based on considerations of economic development and/or increased need for funds for the development, the Value Added Tax rate may be amended to a minimum of 5% (five percent) and a maximum of 15% (fifteen percent).

Paragraph (4)

“The House of Representatives of the Republic of Indonesia” means a permanent apparatus of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, namely a commission whose task and authority are in the financial, banking, and development planning sector.

Article 8

- (1) The Sales Tax on Luxury Goods is set at a minimum of 10% (ten percent) and a maximum of 200% (two hundred percent).). ***)
- (2) Exports of Taxable Goods classified as luxury are subject to tax at a rate of 0% (zero percent).). ***)
- (3) The provisions on the groups of Taxable Goods classified as luxury which are subject to Sales Tax on Luxury Goods at the rate as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Government Regulation. ***)
- (4) The provisions on the types of Goods that are subject to the Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (3) shall be regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 8

Paragraph (1)

The Sales Tax on Luxury Goods Rate can be stipulated in several rate groups, namely the lowest rate is 10% (ten percent) and the highest rate is 200% (two hundred percent). Such a difference in rate groups is based on the grouping of Taxable Goods classified as luxury which are subject to the Sales Tax on Luxury Goods as referred to in Article 5 paragraph (1).

Paragraph (2)

Sales Tax on Luxury Goods is a tax imposed on the consumption of Taxable Goods classified as luxury within the Customs Area. Therefore, Taxable Goods classified as luxury that are exported or consumed outside the Customs Area are subject to the Sales Tax on Luxury Goods at a rate of 0% (zero percent). Sales Tax on Luxury Goods that has been paid on an acquisition of Taxable Goods classified as luxury that is exported can be requested for refund.

Paragraph (3)

With reference to the considerations as specified in the Elucidation of Article 5 paragraph (1), the grouping of goods that are subject to the Sales Tax on Luxury Goods is mainly based on the level of ability of the community groups who use the goods, in addition to being based on their use value for the public in general. In this regard, high rates are imposed on goods that are consumed only by the high income people. In the event on the goods that are consumed by the public need to be subject to the Sales Tax on Luxury Goods, the rate to be used is the low tariff. The grouping of goods that are subject to the Sales Tax on Luxury Goods shall be made after consultation with the apparatus of the House of Representatives in charge of financial sector.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Article 8A ***)**

- (1) Value Added Tax payable is calculated by multiplying the rate as referred to in Article 7 with the Tax Imposition Base which includes Selling Price, Reimbursement, Import Value, Export Value, or other values. ***)
- (2) Deleted. *****)
- (3) Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, the import of Taxable Goods, as well as the utilization of Intangible Taxable Goods and/or the utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area, which in calculating the Value Added Tax payable uses the Tax Imposition Base in the form of other values as referred to in paragraph (1), may be credited. *****)

Elucidation of Article 8A

Paragraph (1)

Example:

- a. Application of the 12% (twelve percent) rate

Taxable Entrepreneur A sells a Taxable Goods in cash at a Selling Price of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah). Value Added Tax payable = 12% x Rp10.000.000,00 = Rp1.200.000,00. The Value Added Tax of Rp.1.200.000,00 (one million and two hundred thousand rupiah) is an Output Tax collected by Taxable Entrepreneur A

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- b. Application of the 12% (twelve percent) rate

Someone imports a certain Taxable Goods which is subject to a rate of 12% (twelve percent) with the Import Value of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah). Value Added Tax collected through the Directorate General of Customs and Excise = $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$.

- c. Application of the 0% (zero percent) rate

Taxable Entrepreneur D exports a Taxable Goods with the Export Value of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiah). Value Added Tax payable = $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$. The Value Added Tax of Rp0,00 (zero rupiah) is an Output Tax.

Paragraph (2)

Deleted

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Article 9 *****)

- (1) Deleted. ***)
- (2) Input Tax in a Tax Period is credited to the Output Tax in the same Tax Period. ***)
- (2a) For a Taxable Entrepreneur who has not carried out a delivery Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export of Taxable Goods and/or Taxable Services, the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area, can be credited provided that they fulfill the crediting provisions in accordance with this Law. *****)
- (2b) Input Tax that is credited must use a Tax Invoice that meets the requirements as referred to in Article 13 paragraph (5) and paragraph (9). ***)
- (3) If within a Tax Period, the Output Tax is higher than the Input Tax, its difference constitutes the Value Added Tax that must be paid by the Taxable Entrepreneur. ***)
- (4) If within a Tax Period, the creditable Input Tax is higher than the Output Tax, its difference constitutes the excess tax which is compensated for the next Tax Period. ***)
- (4a) On the excess Input Tax as referred to in paragraph (4) a request for refund can be submitted at the end of the book year. ***)
- (4b) Excluded from the provisions as referred to in paragraph (4) and paragraph (4a) on the excess Input Tax a request for refund can be submitted in each Tax Period by: *****)
- A Taxable Entrepreneur who exports Tangible Taxable Goods;
 - A Taxable Entrepreneur who delivers Taxable Goods and/or delivers Taxable Services to a Value Added Tax Collector;
 - A Taxable Entrepreneur who delivers Taxable Goods and/or delivers Taxable Services on which a Value Added Tax is not collected;
 - A Taxable Entrepreneur who exports Intangible Taxable Goods;
 - A Taxable Entrepreneur who exports Taxable Services; and/or
 - Deleted.
- (4c) The refund of excess Input Tax to the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (4b) letters a up to e, which has the criteria as a low-risk Taxable Entrepreneur, shall be carried out with a preliminary refund of the excess tax in accordance with the provisions as referred to in Article 17C paragraph (1) of Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto. ***)
- (4d) Deleted. *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (4e) The Director General of Taxes may conduct an audit on the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (4c) and issue a tax assessment letter after making a preliminary refund of the excess tax. ^{***)}
- (4f) If based on the results of the audit as referred to in paragraph (4e), the Director General of Taxes issues an Underpaid Tax Assessment Letter, the amount of tax underpayment shall be added with administrative sanction in the form of interest as referred to in Article 13 paragraph (2) of Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto. ^{***)}
- (5) If within a Tax Period, a Taxable Entrepreneur carries out:
- a. delivery on which a tax is payable and the Input Tax relating to its delivery can be credited; and
 - b. delivery on which a tax is payable and the Input Tax relating to its delivery cannot be credited and/or delivery on which a tax is not payable,
- in the event the portion of delivery on which a tax is payable as referred to in letter a can be known exactly from its bookkeeping, the amount of Input Tax that can be credited is the Input Tax relating to the delivery as referred to in letter a. ^{*****)}
- (6) If within a Taxable Period, a Taxable Entrepreneur carries out:
- a. delivery on which a tax is payable and the Input Tax relating to its delivery can be credited; and
 - b. delivery on which a tax is payable and the Input Tax relating to its delivery cannot be credited and/or delivery on which a tax is not payable,
- whereas the Input Tax in relation to the delivery on which a tax is payable as referred to in letter a cannot be known exactly, the amount of Input Tax that can be credited is calculated by using the Input Tax crediting guidelines. ^{*****)}
- (6a) If until a period of 3 (three) years as of the first crediting Tax Period of the Input Tax as referred to in paragraph (2a) the Taxable Entrepreneur has not carried out a delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export of Taxable Goods and/or Taxable Services related to the Input Tax, the Input Tax that has been credited within such a period of 3 (three) years shall become non-creditable. ^{****)}
- (6b) Deleted. ^{****)}
- (6c) The period as referred to in paragraph (6a) for certain business sectors can be determined more than 3 (three) years. ^{****)}
- (6d) The provisions as referred to in paragraph (6a) shall also apply to a Taxable Entrepreneur who dissolves (terminates) his/her business, revokes his/her Taxable Entrepreneur status, or revokes a Taxable Entrepreneur on in officio basis within 3 (three) years as of the first crediting Tax Period of the Input Tax. ^{****)}
- (6e) Non-creditable Input Tax as referred to in paragraph (6a): ^{****)}
- a. is obliged to be repaid to the state cash account by the Taxable Entrepreneur, in the event the Taxable Entrepreneur:
 1. has received the refund of the tax overpayment of the relevant Input Tax; and/or
 2. has credited the relevant Input Tax on the Output Tax payable in a Tax Period; and/or
 - b. cannot be compensated to the next Tax Period and a refund thereof cannot be requested for, after the 3 (three) years period as referred to in paragraph (6a) ends or at the time of the business dissolution (termination), or the revocation of Taxable Entrepreneur status as referred to in paragraph (6d) by the Taxable Entrepreneur, in the event the Taxable Entrepreneur makes compensation for the relevant tax overpayment.
- (6f) The repayment of Input Tax as referred to in paragraph (6e) letter a shall be made not later than: ^{****)}
- a. the end of the next month after expiration of the 3 (three) year period as referred to in paragraph (6a);
 - b. the end of the next month after expiration of the period for certain business sectors as referred to in paragraph (6c); or
 - c. the end of the next month after the business dissolution (termination) date or the revocation of Taxable Entrepreneur status as referred to in paragraph (6d)
- (6g) In the event the Taxable Entrepreneur does not made the repayment obligation in accordance with the period as referred to in paragraph (6f), the Director General of Taxes shall issue an Underpaid Tax

^{*)} : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Assessment Letter on the amount of tax that otherwise should be repaid as referred to in paragraph (6e) letter a by the Taxable Entrepreneur plus the administrative sanction in the form of interest as referred to in Article 13 paragraph (2a) of Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto. ****

- (7) Deleted. *****)
- (7a) Deleted. *****)
- (7b) Deleted. *****)
- (8) Input Tax Crediting as referred to in paragraph (2) cannot be applied to expenses for: ****)
 - a. deleted.
 - b. acquisition of Taxable Goods or Taxable Services that do not have a direct relationship with the business activities;
 - c. deleted; *****)
 - d. deleted;
 - e. deleted;
 - f. the acquisition of Taxable Goods or Taxable Services the Tax Invoice of which does not meet the provisions as referred to in Article 13 paragraph (5) or paragraph (10) or does not specify the name, address, and Taxpayer Identification Number of the buyer of Taxable Goods or the recipient of Taxable Services;
 - g. utilization of Intangible Taxable Goods or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area the Tax Invoice of which does not meet the provisions as referred to in Article 13 paragraph (6);
 - h. deleted;
 - i. deleted; and
 - j. deleted.
- (9) Input Tax which can be credited but has not been credited with the Output Tax in the same Tax Period can be credited in the next Tax Period not later than 3 (three) Tax Periods after the expiry of the Tax Period when the Tax Invoice is made provided that it has not been charged as cost or has not been added (capitalized) in the acquisition price of Taxable Goods or Taxable Services and fulfills the crediting provisions in accordance with this Law. ****)
- (9a) Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods and utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area before the Entrepreneur is confirmed to be Taxable Entrepreneur, can be credited by the Taxable Entrepreneur by using the Input Tax crediting guidelines at 80% (eighty percent) of the Output Tax that should be collected. ****)
- (9b) Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, as well as utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area which is not reported in the Notification Letter of Value Added Tax Period that is notified and/or found at the time of the audit can be credited by the Taxable Entrepreneur as long as it complies with the crediting provisions in accordance with this Law. ****)
- (9c) Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, as well as utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area which is billed with the issuance of a tax assessment letter can be credited by the Taxable Entrepreneurs equal to the principal amount of Value Added Tax as specified in the tax assessment letter provided that the relevant tax assessment letter has been paid off and no remedies are sought and comply with the crediting provisions in accordance with this Law. ****)
- (10) Deleted. **)
- (11) Deleted. **)
- (12) Deleted. **)
- (13) Deleted. *****)
- (14) In the event of any transfer of Taxable Goods to the effect of merger, amalgamation, expansion, demerger, and business takeover, the Input Tax on the transferred Taxable Goods which has not been credited by the transferor Taxable Entrepreneur can be credited by the transferee Taxable Entrepreneur provided that its Tax Invoice is received after the transfer and the Input Tax has not been charged as cost or capitalized. ****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 9

Paragraph (1)

Deleted.

Paragraph (2)

Taxable Goods buyers, Taxable Services recipients, Taxable Goods importers, parties utilizing the Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area, or parties utilizing the Taxable Services from outside the Customs Area are obliged to pay the Value Added Tax and are entitled to receive a receipt of tax collection. The Value Added Tax that should have been paid is an Input Tax for the Taxable Goods buyers, the Taxable Services recipients, the Taxable Goods importers, the parties utilizing the Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area, or the parties utilizing the Taxable Services from outside the Customs Area, who have the status as Taxable Entrepreneurs.

The Input Tax that is obliged to be paid can be credited by the Taxable Entrepreneur with the Output Tax it collects in the same Tax Period.

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (2b)

For the purpose of crediting the Input Tax, the Taxable Entrepreneur shall use a Tax Invoice that complies with the provisions as referred to in Article 13 paragraph (5).

In addition, the Input Tax to be credited must also comply with the formal and material requirements as referred to in Article 13 paragraph (9).

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

The Input Tax as referred to in this paragraph is a creditable Input Tax.

Within a Tax Period, it possible that the creditable Input Tax is higher than the Output Tax. A refund of such an excess Input Tax cannot be requested for within the relevant Tax Period, rather compensated into the next Tax Period.

Example:

Tax Period May 2023 *****)

Output Tax	= Rp2.000.000,00
Creditable Input Tax	= <u>Rp4.500.000,00</u> (-)
Overpaid Tax	= Rp2.500.000,00

The overpaid tax is compensated into the Tax Period June 2023. *****)

Tax Period June 2023 *****)

Output Tax	= Rp3.000.000,00
Creditable Input Tax	= <u>Rp2.000.000,00</u> (-)
Underpaid tax	= Rp1.000.000,00
Overpaid Tax from the Tax Period May 2023 compensated Into the Tax Period June 2023	= <u>Rp2.500.000,00</u> (-)
Overpaid Tax in the Tax Period June 2023	= Rp1.500.000,00

The overpaid tax is compensated into the Tax Period July 2023. *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (4a)

Excess Input Tax in a Tax Period in accordance with the provisions in paragraph (4) is compensated into the next Tax Period.

However, if the excess Input Tax occurs in the Tax Period of the book year end, a refund (restitution) of such an excess Input Tax can be applied for.

Included in the definition of book year end in this provision is the Tax Period when the Taxpayer terminates the business (dissolution).

Paragraph (4b)

Self-explanatory.

Paragraph (4c)

Self-explanatory.

Paragraph (4d)

Self-explanatory.

Paragraph (4e)

In order to reduce the misuse of the granting of excess tax refund acceleration facility, the Director General of Taxes may conduct an audit after providing an advance tax overpayment refund (*pengembalian pendahuluan kelebihan pajak*).

Paragraph (4f)

In the event that the Director General of Taxes, after conducting the audit, issues an Underpaid Tax Assessment Letter, the increment sanction as referred to in Article 17C paragraph (5) of Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and the amendments thereto shall not be applied even though, at the previous stage, an Advance Tax Overpayment Refund Decree (*Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak*) has been issued.

On the other hand, administrative sanctions to be imposed shall be in accordance with the Article 13 paragraph (2) of Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto.

If in the relevant audit, any indication of criminal offence in the taxation sector is found, this provision does not apply.

Paragraph (5)

“Delivery on which a tax is payable” means a delivery of goods or services in accordance with the provisions of this Law is subject to the Value Added Tax. There are two Input Tax treatments for the delivery on which a tax is payable, namely creditable or non-creditable.

“Delivery on which a tax is not payable” means a delivery of goods and services that is not subject to the Value Added Tax as referred to in Article 4A and that are exempted from the imposition of Value Added Tax as referred to in Article 16B. Input Tax on the delivery on which a tax is not payable cannot be credited.

A Taxable Entrepreneur who, within a Tax Period, makes a delivery on which a tax is payable and its Input Tax is creditable, the delivery on which a tax is payable on which the Input Tax cannot be credited and the delivery on which a tax is not payable, may only credit the Input Tax relating to the delivery on which a tax is payable and its Input Tax is creditable. The portion of such a delivery on which a tax is payable must be able to be known exactly from the bookkeeping of the Taxable Entrepreneur.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

A Taxable Entrepreneur carries out several types of delivery, namely:

- a. delivery on which a tax is payable and its Input Tax can be credited at the selling price of Rp. 25.000.000,00 (twenty-five million rupiah) with the Output Tax of Rp. 3.000.000,00 (three million rupiah) assuming the imposition of normal rate at 12% (twelve percent);
- b. delivery on which a tax is payable and its Input Tax cannot be credited at a selling price of Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah) with the Output Tax of Rp. 400.000,00 (four hundred thousand rupiah) assuming the imposition of final rate at 2% (two percent);
- c. delivery on which a Value Added tax is not payable in the amount of Rp5.000.000,00 (five million rupiah) without collecting an Output Tax.

The amount of Output Tax that must be collected is Rp. 3.400.000,00 (three million and four hundred thousand rupiah).

Input Tax paid on the acquisition of:

- a. Taxable Goods and/or Taxable Services relating to delivery on which a tax is payable and its Input Tax can be credited in the amount of Rp1.500.000,00 (one million and five hundred thousand rupiah);
- b. Taxable Goods and/or Taxable Services relating to delivery on which a tax is payable and its Input Tax cannot be credited in the amount of Rp. 1.000.000,00 (one million rupiah);
- c. Taxable Goods and Taxable Services relating to delivery on which a tax is payable in the amount of Rp. 300.000,00 (three hundred thousand rupiah).

Total Input Tax paid amounting to Rp. 2.800.000, 00 (two million and eight hundred thousand rupiah).

According to this provision, the Input Tax that can be credited with the Output Tax of Rp. 3.400.000,00 is only Rp. 1.500.000,00 originating from the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services related to the delivery on which a tax is payable.

Paragraph (6)

In the event the Input Tax for the delivery on which a tax is payable and its Input Tax can be credited cannot be known exactly, the method of crediting the Input Tax is calculated based on the Input Tax crediting guidelines, which is intended to provide convenience and certainty to the Taxable Entrepreneurs.

Example:

A Taxable Entrepreneur makes 3 (three) types of delivery, namely:

- a. delivery on which a tax is payable and its Input Tax can be credited in the amount of Rp. 35.000.000,00 (thirty-five million rupiah) with the Output Tax of Rp. 4.200.000,00 (four million and two hundred thousand rupiah) assuming the imposition of normal rate at 12% (twelve percent);
- b. delivery on which a tax is payable and its Input Tax cannot be credited in the amount of Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah) with the Output Tax of Rp. 400.000,00 (four hundred thousand rupiah) assuming the imposition of final rate 2% (two percent);
- c. delivery on which a tax is not payable in the amount of Rp.15.000.000,00 (fifteen million rupiah) without collecting the Output Tax.

Total Output Tax that must be collected is Rp4.600.000,00 (four million and six hundred thousand rupiah).

The Input Tax paid on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services relating to the entire delivery is Rp. 2.500.000,00 (two million and five hundred thousand rupiah), whereas the Input Tax relating to the delivery on which a tax is payable and its Input Tax can be credited cannot be known exactly. According to this provision, the Input Tax of Rp2.500.000,00 (two million and five hundred

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

thousand rupiah) cannot be fully credited with the Output Tax of Rp4.600.000,00 (four million and six hundred thousand rupiah).

The amount of creditable Input Tax is calculated based on the Input Tax crediting guidelines.

Paragraph (6a)

Self-explanatory.

Paragraph (6b)

Self-explanatory.

Paragraph (6c)

Self-explanatory.

Paragraph (6d)

Self-explanatory.

Paragraph (6e)

Self-explanatory.

Paragraph (6f)

Self-explanatory.

Paragraph (6g)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

Deleted.

Paragraph (7a)

Deleted.

Paragraph (7b)

Deleted.

Paragraph (8)

Input Tax basically can be credited with the Output Tax. However, for the expenses as referred to in this paragraph, the Input Tax cannot be credited.

Letter a

Deleted.

Letter b

Expenses that directly relate to the business activities mean expenses for production, distribution, marketing, and management activities.

This provision applies to all business sectors. In order to be creditable, the Input Tax must also meet the requirement that such an expense is relates to the existence of delivery on which Value Added Tax is payable. Therefore, even though an expense has met the requirement on

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

the existence of direct relationship with the business activities, it is still possible that such an Input Tax cannot be credited, namely if the relevant expense has no relation with the delivery on which Value Added Tax is payable.

Letter c

Deleted.

Letter d

Deleted.

Letter e

Deleted.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Deleted.

Letter i

Deleted.

Letter j

Deleted.

Paragraph (9)

Self-explanatory.

Paragraph (9a)

Self-explanatory.

Paragraph (9b)

Self-explanatory.

Paragraph (9c)

Self-explanatory.

Paragraph (10)

Deleted.

Paragraph (11)

Deleted.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (12)

Deleted.

Paragraph (13)

Deleted.

Paragraph (14)

Self-explanatory.

Article 9A *****)

(1) A Taxable Entrepreneur who:

- a. has a turnover in 1 (one) book year not exceeding a certain amount;
- b. carries out certain business activities; and/or
- c. delivers certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services

may collect and deposit the Value Added Tax payable on the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services in a certain amount. *****)

(2) Input Tax on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, as well as utilization of Intangible Taxable Goods and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area, which relates to the delivery by the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (1) cannot be credited. *****)

Elucidation of Article 9A

Paragraph (1)

In order to provide convenience and simplification of tax administration as well as a sense of justice, the Minister of Finance may determine the amounts of Value Added Tax to be collected and deposited by:

- a. Taxable Entrepreneur whose turnover in 1 (one) book year does not exceed a certain amount;
- b. Taxable Entrepreneur who carries out certain business activities, including those who:
 1. experiences difficulties in administering the Input Tax;
 2. conducts transactions through third parties, either delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and their payments; or
 3. has a complexity of business process so that an imposition of Value Added Tax is impossible with normal mechanism,
 and/or
- c. Taxable Entrepreneur who delivers certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services. "Certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services" mean:
 1. Taxable Goods and/or Taxable Services that are subject to the Value Added Tax within the framework of expanding the tax basis; and
 2. Taxable Goods needed by the public

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 10 **)

- (1) Sales Tax On Luxury Goods payable is calculated by multiplying the rate as referred to in Article 8 with the Tax Imposition Base. **)
- (2) Sales Tax On Luxury Goods which has been paid at the time of acquisition or import of Taxable Goods Classified as Luxury cannot be credited with the Value Added Tax or the Sales Tax On Luxury Goods that are collected based on this Law. *)
- (3) A Taxable Entrepreneur who exports the Taxable Goods classified as Luxury may request for refund of the Sales Tax On Luxury Goods which has been paid at the time of the acquisition of the exported Taxable Goods classified as Luxury. **)

Elucidation of Article 10

Paragraph (1)

The method of calculating the Sales Tax On Luxury Goods payable is by multiplying the Selling Price, the Import Value, the Export Value or Other Values as stipulated by a Decree of the Minister of Finance with the tax rate as stipulated in Article 8.

Paragraph (2)

Different from the Value Added Tax collected at each level of delivery, the Sales Tax On Luxury Goods is only collected at the level of delivery by the Taxable Entrepreneur who produces the Taxable Goods classified as Luxury or on the import of Taxable Goods classified as Luxury. Thus, the Sales Tax On Luxury Goods is not an Input Tax, hence, cannot be credited. Therefore, the Sales Tax On Luxury Goods can be added to the price of the relevant Taxable Goods or charged as cost in accordance with the provisions of the Income Tax laws.

Example:

Taxable Entrepreneur "A" imports a Taxable Goods with the Import Value of Rp5.000.000,00. The Taxable Goods, in addition to being subject to the Value Added Tax, for example, is also subject to the Sales Tax On Luxury Goods at a rate of 20%. Thus, the calculation of the Value Added Tax and the Sales Tax On Luxury Goods payable on the import of such a Taxable Goods is:

- Tax Imposition Base	= Rp 5.000.000,00
- Value-Added Tax: 10% x Rp 5,000,000.00	= Rp 500.000,00
- Sales Tax on Luxury Goods: 20% x Rp 5,000,000.00	= Rp 1.000.000,00

Thereafter, Taxable Entrepreneur "A" uses that Taxable Goods as part of another Taxable Goods on which delivery is subject to the Value Added Tax of 10% and the Sales Tax On Luxury Goods of 35%. Since the Sales Tax On Luxury Goods that has been paid on the imported Taxable Goods cannot be credited, then, the Sales Tax On Luxury Goods in the amount of Rp. 1.000.000,00 can be added to the price of the Taxable Goods produced by Taxable Entrepreneur "A" or charged as cost.

Thereafter, Taxable Entrepreneur "A" sells the Taxable Goods he/she produces to Taxable Entrepreneur "B" at a selling price of Rp. 50.000.000,00. Therefore, the calculation of the Value Added Tax and the Sales Tax On Luxury Goods payable is:

- Tax Imposition Base	= Rp 50.000.000,00
- Value-Added Tax: 10% x Rp50,000,000.00	= Rp 5.000.000,00
- Sales Tax on Luxury Goods: 35% x Rp 50,000,000,00	= Rp 17.500.000,00

In this example, Taxable Entrepreneur "A" may credit the aforesaid Value Added Tax of Rp500.000,00 against the Value Added Tax of Rp5.000.000,00.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Whereas, the Sales Tax On Luxury Goods of Rp. 1.000.000,00 cannot be credited, either to the Value Added Tax of Rp. 5.000.000,00 or to the Sales Tax On Luxury Goods of Rp. 17.500.000,00

Paragraph (3)

The Taxable Entrepreneur who has paid a Sales Tax On Luxury Goods at the time of acquisition of the Taxable Goods classified as Luxury, provided that the Sales Tax On Luxury Goods has not been charged as cost, is entitled to request for refund of the Sales Tax On Luxury Goods he/she has paid, if the relevant Taxable Entrepreneur has exported the Taxable Goods Classified as Luxury.

Example:

Taxable Entrepreneur "A" buys a car from a Brand Holder Sole Agent at a price of Rp100.000.000,00. He pays the Value Added Tax and the Sales Tax On Luxury Goods in the amounts of Rp. 10.000.000,00 and Rp. 35.000.000, respectively. If the car is later exported, then Taxable Entrepreneur "A" has the right to request for refund of the Value Added Tax of Rp. 10.000.000,00 and the Sales Tax On Luxury Goods of Rp. 35.000.000,00 which he had paid at the time of buying the car.

CHAPTER V TIME AND PLACE THE TAX IS PAYABLE AND THE TAX CALCULATION REPORT

Article 11 ^{***})

- (1) The tax comes to be payable at the time of: ^{***})
 - a. delivery of Taxable Goods;
 - b. import of Taxable Goods;
 - c. delivery of Taxable Services;
 - d. utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area;
 - e. utilization of Taxable Services from outside the Customs Area;
 - f. export of Tangible Taxable Goods;
 - g. export of Intangible Taxable Goods; or
 - h. export of Taxable Services.
- (2) In the event the payment is received before the delivery of Taxable Goods or before the delivery of Taxable Services or in the event the payment is made before the commencement of the utilization of Intangible Taxable Goods or Taxable Services from outside the Customs Area, the time when the tax becomes payable is at the time of payment. ^{***})
- (3) Deleted. ^{**})
- (4) The Director General of Taxes may determine another time as the time when the tax becomes payable, in the event the time when the tax becomes payable is difficult to determine or a change in the provision occurs that may result in injustice. ^{**})
- (5) Deleted. ^{**})

Eludication of Article 11

Paragraph (1)

The collection of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods adopts the accrual principle, meaning a tax becomes payable at the time of delivery of the Taxable Goods or the Taxable Services even though the payment for such a delivery has not been received or not fully received or at the time of import of the Taxable Goods. The time when the tax becomes payable for transactions made through electronic commerce subject to this provision.

Letter a

Self-explanatory.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

^{*}) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**}) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***}) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****}) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****}) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****}) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter d

In the event an individual person or entity utilizes an Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area or utilizes a Taxable Service from outside the Customs Area within the Customs Area, the tax becomes payable when such an individual or entity begins to utilize the Intangible Taxable Goods or the Taxable Service within the Customs Area. This is related to the fact that the party who delivers the Intangible Taxable Goods or the Taxable Service is outside the Customs Area so that he/she cannot be confirmed to be Taxable Entrepreneur. Therefore, the time when the tax becomes payable is no longer related with the time of delivery, but related with the time of utilization.

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In the event the payment is received before the delivery of Taxable Goods as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a, before the delivery of Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter c, before the commencement of utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d, or before the commencement of utilization of Taxable Services from outside the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter e, the time when the tax becomes payable is the time of payment.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Article 12 *)**

- (1) The Taxable Entrepreneur who makes a delivery as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a, letter c, letter f, letter g, and/or letter h owes the tax at the residential place or the place of domicile and/or the place of business activity or other places other than the residential place or the place of domicile and/or the place where the business activity is carried out which shall be regulated by the Regulation of the Director General of Taxes. ***)
- (2) Upon the written notification from the Taxable Entrepreneur, the Director General of Taxes may determine 1 (one) or more place(s) as the place where the tax is payable. ***)
- (3) In case of import, the place where the tax is payable is the place where the Taxable Goods is imported and collected through the Directorate General of Customs and Excise. *)
- (4) An Individual or entity that utilizes Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d and letter e owes the tax at the at their residential place or place of domicile and/or place of business activity. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 12

Paragraph (1)

Individual Taxable Entrepreneur owes the tax at the residential place and/or the place of business activity, whereas as to a corporate Taxable Entrepreneur owes the tax at the at the place of domicile and the place of business activity.

If a Taxable Entrepreneur has one or more places of business activity outside his/her residential place or his/her place of domicile, each of these places is a place where the tax is payable, and the relevant Taxable Entrepreneur is obliged to report his/her business to be confirmed as a Taxable Entrepreneur.

If a Taxable Entrepreneur has more than one place of where the tax is payable that are located within the work area of 1 (one) Office of the Directorate General of Taxes, for all the places where the tax is payable, the Taxable Entrepreneur shall choose one of the places of business activity as the place where the tax is payable which is responsible for all of its places of business activity, unless the Taxable Entrepreneur desires more than 1 (one) place where the tax is payable, the Taxable Entrepreneur is obliged to notify the Director General of Taxes.

In certain cases, the Director General of Taxes may determine a place other than the residential place or place of domicile and place of business activity as the place where the tax is payable.

Example 1:

Individual A who resides in Bogor has a business in Cibinong. If at the residential place of individual A there is no delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services, individual A is only obliged to o report his/her business to be confirmed as a Taxable Entrepreneur in the Cibinong Pratama Tax Office because the place where the tax is payable for individual A is in Cibinong. On the other hand, if the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services is carried out by individual A only at his/her residential place, individual A is only obliged to register him/herself in the Bogor Pratama Tax Office. However, if both at his/her residential place and his/her place of business activity, individual A delivers the Taxable Goods and/or Taxable Services, he/she is obliged to register him/herself both in the Bogor Pratama Tax Office and in the Cibinong Pratama Tax Office because the places where his/her tax payable are in Bogor and Cibinong.

Different from an individual person, a corporate Taxable Entrepreneur is obliged to register him/herself both at the place of domicile and at the place of business activity because for a corporate Taxable Entrepreneurs is deemed carrying out the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services at the both places.

Example 2:

PT A has 3 (three) places of business activity, namely in Bengkulu, Bintuhan, and Manna cities, all three of which are under the service of 1 (one) tax office, namely the Bengkulu Pratama Tax Office. The three places of business activity deliver Taxable Goods and/or Taxable Services and perform the sales administration and financial administration, thus, PT A owes the tax in these three places or cities. In such a circumstance, PT A is obliged to choose one of the places of business activity to report its business in order to be confirmed as a Taxable Entrepreneur, for example the place of business activity in Bengkulu. PT A, which has its place of business activity in Bengkulu, is responsible for reporting all the business activities carried out by the three places of business activity of the company.

In the event PT A desires the place of business activity in Bengkulu and Bintuhan is determined as a place where the tax is payable for all of its business activities, PT A is obliged to notify the Head of the Bengkulu Pratama Tax Office.

Paragraph (2)

If the Taxable Entrepreneur owes a tax in more than 1 (one) place of business activity, such a Taxable Entrepreneur in performing his/her tax obligations may submit a written notification to the Director General of Taxes to choose 1 (one) or more place(s) as the place where the tax is payable.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (4)

An Individual or entity, either as Taxable Entrepreneurs and non-Taxable Entrepreneur, who utilizes Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area and/or utilizes Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area, shall remain owe the tax at the residential place and/or place of business activity of such an individual or at the place of domicile and/or place of business activity of such an entity.

Article 13 **)**

- (1) Any Taxable Entrepreneur is obliged to make a Tax Invoice for every: ***)
 - a. delivery of Taxable Goods as referred to in Article 4 paragraph (1) letter a or letter f and/or Article 16D;
 - b. delivery of Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter c;
 - c. export of Intangible Taxable Goods as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g; and/or
 - d. export of Taxable Services as referred to in Article 4 paragraph (1) letter h.
- (1a) The Tax Invoice as referred to in paragraph (1) must be made at: ***)
 - a. the time of delivery of the Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services;
 - b. the time of receipt of payment in the event the receipt of payment occurs before the delivery of Taxable Goods and/or before the delivery of Taxable Services;
 - c. the time of receipt of the tranche payment in the event of partial delivery of the work phase; or
 - d. other times as regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance.
- (2) For exclusion from the provisions as referred to in paragraph (1), the Taxable Entrepreneur may make 1 (one) Tax Invoice covering all deliveries made to the same buyer of Taxable Goods or recipient of Taxable Service during 1 (one) calendar month. ***)
- (2a) The Tax Invoice as referred to in paragraph (2) must be made not later than the end of the delivery month.
- (3) Deleted. ***)
- (4) Deleted. ***)
- (5) The Tax Invoice must include information on the delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services which at least contains: *****)
 - a. name, address, and Taxpayer Identification Number of the party who delivers the Taxable Goods or Taxable Services;
 - b. identity of the buyer of the Taxable Goods or the recipient of the Taxable Service including:
 1. name, address, and Taxpayer Identification Number or personnel registration number (NIK) or passport number for non-resident individual tax subject; or
 2. name and address, in the event the buyer of the Taxable Goods or the recipient of the Taxable Services is a nonresident corporate tax subject or is not a tax subject as referred to in Article 3 of the Law on Income Tax;
 - c. type of goods or services, amount of Selling Price or Reimbursement, and price discount;
 - d. Value Added Tax to be collected;
 - e. Sales Tax on Luxury Goods to be collected;
 - f. code, serial number, and preparation date of the Tax Invoice; and
 - g. name and signature of the authorized signatory of the Tax Invoice.
- (5a) A Retailer Taxable Entrepreneur may make Tax Invoices without including information on the identity of the buyer as well as the name and signature of the seller in the event he/she delivers the Taxable Goods and/or Taxable Services to the buyer with the characteristics of final consumer as regulated further by the Regulation of the Minister of Finance. *****)
- (6) The Director General of Taxes may determine certain documents whose position is the same as the Tax Invoice. ***)
- (7) Deleted. ***)
- (8) Further provisions on the procedures for making the Tax Invoices and the procedures for correcting or replacing the Tax Invoices shall be regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ***)
- (9) Tax Invoices must meet the formal and material requirements. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 13

Paragraph (1)

In the event of any delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services, the Taxable Entrepreneur who delivers the Taxable Goods and/or delivers the Taxable Services is obliged to collect the Value Added Tax payable and provide a Tax Invoice as evidence of tax collection. A Tax Invoice shall not necessarily be made specifically or different from the sales invoice. A Tax Invoice can be in the form of sales invoice or certain documents designated as Tax Invoice by the Director General of Taxes.

Based on this provision, for every delivery of Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose are not for sale as referred to in Article 16D, a Tax Invoice shall be made.

Paragraph (1a)

In principle, a Tax Invoice must be made at the time of delivery or at the time of receipt of payment in the event the payment occurs before delivery. In certain cases, it is possible that the time of making the Tax Invoice is not the same as the times as mentioned, for example in the event of delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services to the government agencies. Therefore, the Minister of Finance has the authority to set another time for making a Tax Invoice.

Paragraph (2)

For exception from the provisions as referred to in paragraph (1), in order to ease the administrative burden, the Taxable Entrepreneur is allowed to make 1 (one) Tax Invoice which includes all deliveries of Taxable Goods or deliveries of Taxable Services which occur during 1 (one) calendar month to the same buyer of the Taxable Goods or the same recipient of the Taxable Services, which is called as combined Tax Invoice.

Paragraph (2a)

In order to ease the administrative burden, the Taxable Entrepreneur is allowed to make a combined Tax Invoice at the latest at the end of month of delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services even though in the month of delivery the payments have occurred either partial or in full.

Example 1:

In the event Taxable Entrepreneur A delivers the Taxable Goods to entrepreneur B on 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, and 31 July 2021, but until 31 July 2021 there has been no payment at all for such a delivery, Taxable Entrepreneur A is allowed to make 1 (one) combined Tax Invoice which covers all of deliveries made in July 2021, namely not later than 31 July 2021.

Example 2:

Taxable Entrepreneur A delivers the Taxable Goods to entrepreneur B on 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, and 30 September 2021. On 28 September 2021 a payment is made by entrepreneur B for the delivery on 2 September 2021. In the event Taxable Entrepreneur A makes a combined Tax Invoice, the combined Tax Invoice shall be made on 30 September 2021 which covers all of the deliveries that occur in September 2021.

Example 3:

Taxable Entrepreneur A delivers the Taxable Goods to entrepreneur B on 2, 7, 8, 10, 12, 20, 26, 28, 29, and 30 September 2021. On 28 September 2021 a payment is made for the delivery on 2 September 2021 and an advance payment is made for the delivery to be made in October 2021 by entrepreneur B. In the event Taxable Entrepreneur A makes a combined Tax Invoice, the combined Tax Invoice shall be made on 30 September 2021 which covers all of the deliveries and the advance payment made in September 2021.

Paragraph (3)

Deleted.

Paragraph (4)

Deleted.

Paragraph (5)

Tax Invoice is a proof of tax collection and can be used as a means to credit the Input Tax. The Tax Invoice must be filled out correctly, completely, and clearly and signed by a party appointed by the Taxable Entrepreneur to sign it. However, information on the Sales Tax on Luxury Goods shall only be

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

filled out if on the delivery of Taxable Goods of a Sales Tax on Luxury Goods is payable. A Tax Invoice that is not filled-put in accordance with the provisions in this paragraph shall result in the Value Added Tax contained in it cannot be credited in accordance with the provisions in Article 9 paragraph (8) letter f.

Paragraph (5a)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

For exception from the provisions as referred to in paragraph (5), the Director General of Taxes may determine documents commonly used in the business world that are equalized to a Tax Invoice.

This provision is necessary, among other things, because:

- a. sales invoices used by entrepreneurs have been known well by the public, such as official receipts (kuitansi) of telephone bill payments and airline tickets;
- b. for issuance of a proof of tax collection, there must be a Tax Invoice, whereas the party who should make the Tax Invoice, namely the party who delivers the Taxable Goods or Taxable Services, is outside the Customs Area, for example, in the case the utilization of Taxable Services from outside the Customs Area, a Tax Payment Slip (Surat Setoran Pajak) can be designated as a Tax Invoice; and
- c. there are certain documents used in the import or export of Tangible Taxable Goods

Paragraph (7)

Deleted.

Paragraph (8)

Tax Invoices that shall be corrected are, among others, Tax Invoices that contain errors in filling out or contain typing errors. Included in the definition of error in filling out or typing error are, among other things, existence of adjustment of the Selling Price due to a decrease in quantity or quality of the Taxable Goods which is reasonable to occur at the time of delivery.

Paragraph (9)

The Tax Invoice meets the formal requirements if it is filled out correctly, completely, and clearly in accordance with the requirements as referred to in paragraph (5) or the requirements as stipulated by the Regulation of the Director General of Taxes as referred to in paragraph (6).

The Tax Invoice or certain documents that are equalized to a Tax Invoice meets the material requirements if they contain real or actual information on the delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services, export of Tangible Taxable Goods, export of Intangible Taxable Goods, export of Taxable Services, import of Taxable Goods, or utilization of Taxable Services and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area.

Thus, even though the Tax Invoice or certain documents that are equalized to a Tax Invoice have met the formal provisions and the Value Added Tax has been paid, if the information contained in the Tax Invoices or certain documents that are equalized to a Tax Invoice do not conform with the actual facts on the delivery of Taxable Goods and/or delivery of Taxable Services, export of Tangible Taxable Goods, export of Intangible Taxable Goods, export of Taxable Services, import of Taxable Goods, or utilization of Taxable Services and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area, such a Tax Invoice or certain documents that are equalized to a Tax Invoice does not meet the material requirements.

Article 14

- (1) Individual or entity that is not confirmed to be a Taxable Entrepreneur is prohibited from making a Tax Invoice. *)
- (2) In the event a Tax Invoice has been made, the individual or entity as referred to in paragraph (1) must deposit the amount of tax as specified in the Tax Invoice to the State Cash Account. *)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Eludication of Article 14

Paragraph (1)

Tax Invoices may only be made by Taxable Entrepreneurs. The prohibition from making Tax Invoices for non-Taxable Entrepreneurs is intended to protect buyers from improper tax collection.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 15 *)

Deleted.

Eludication of Article 15

The provisions in Article 15 which govern the obligation to report tax calculations by using the Periodic Tax Return (*Surat Pemberitahuan Masa*), are deleted and transferred to the Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation as amended by Law Number 9 of 1994.

Article 15A

- (1) Deposits of Value Added Tax by the Taxable Entrepreneur as referred to in Article 9 paragraph (3) must be made not later than the end of the next month after the expiry of the Tax Period and prior to the submission of the Periodic Tax Return of Value Added Tax. ***)
- (2) The Periodic Tax Return of Value Added Tax shall be submitted not later than the end of the next month after the expiry of the Tax Period. ***)

Eludication of Article 15A

In order to provide a time allowance to the Taxable Entrepreneurs to deposit the tax underpayment and submit the Periodic Tax Return of Value Added Tax, this Article specifically regulates the deadline for payment and submission of the Periodic Tax Return of Value Added Tax which is different from that is specified in Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto.

In the event there is a delay in payment of a tax payable based on the Periodic Tax Return of Value Added Tax and/or delay in submission of the Periodic Tax Return of Value Added Tax in accordance with the provisions as specified in this Article, the Taxable Entrepreneur shall still be subject to administrative sanctions as specified in Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation and amendments thereto.

Article 16 *)

Deleted.

Eludication Of Article 16

The provisions in Article 16 which govern the period of refund of underpaid tax, are deleted and transferred to the Law Number 6 of 1983 regarding the General Provisions and Procedures of Taxation as amended by Law Number 9 of 1994.

CHAPTER VA SPECIAL PROVISIONS

Article 16A

- (1) Any taxes payable on the delivery of Taxable Goods and or delivery of Taxable Services to the Value Added Tax Collector shall be collected, deposited and reported by the Value Added Tax Collector. **)
- (2) The procedure for collecting, depositing, and reporting the taxes by the Value Added Tax Collector as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Decree of the Minister of Finance. **)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 16A

Paragraph (1)

In the event the Taxable Entrepreneur delivers the Taxable Goods or delivers the Taxable Services to the Value Added Tax Collector, the Value Added Tax Collector is obliged to withhold, deposit, and report the tax he/she collects. Nevertheless, the Taxable Entrepreneur who delivers the Taxable Goods or delivers the Taxable Services to the Value Added Tax Collector is still obliged to report the taxes collected by the Value Added Tax Collector.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 16B *****

- (1) Taxes payable not collected in part or all or exempted from the tax imposition, either temporarily or permanently, for:
- a. activities in certain areas or certain places within the Customs Area;
 - b. delivery of certain Taxable Goods or delivery of certain Taxable Services;
 - c. import of certain Taxable Goods;
 - d. utilization of certain Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area; and
 - e. utilization of certain Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area,
- shall be regulated by the Government Regulation. ***)
- (1a) Taxes payable not collected in part or all or exempted from the tax imposition either temporarily or permanently as referred to in paragraph (1) shall be given limited to the following purposes:
- a. to encourage exports and downstreaming of industries which are of national priority;
 - b. to accommodate the possibility of agreements with other countries in the trade and investment sector, international conventions that have been ratified, as well as other international customs;
 - c. to encourage the public health improvement through the procurement of vaccines within the framework of the national vaccination program;
 - d. to improve the nation's education and intelligence by assisting with the availability of general textbooks, holy books, and religious textbooks at relatively affordable prices to the public;
 - e. to encourage the construction of worship places;
 - f. to guarantee the implementation of government projects that are financed by grants and/or foreign loan funds;
 - g. to accommodate the international customs in importation of certain Taxable Goods that are exempted from the Import Duties;
 - h. to assist with the availability of Taxable Goods and/or Taxable Services that are necessary within the framework of dealing with natural disasters and non-natural disasters that are designated as national natural disasters and national non-natural disasters;
 - i. to ensure the availability of air public transportation to encourage the smooth movement of goods and people flows in certain regions where other adequate transportation means are not available, in which the ratio of the goods volume and people to be transported using the available transportation means is very high; and/or
 - j. to support the availability of certain strategic goods and services within the framework of the national development, including:
 1. staple goods that are highly needed by the people;
 2. certain medical health services and those within the national health insurance program system;
 3. social services;
 4. financial services;
 5. insurance services;
 6. educational services;
 7. land and water public transportation services as well as domestic air transportation services that form integral part of the foreign transportation services; and
 8. labor services.
- (2) The Input Tax paid on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Area and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area on the delivery of which the Value Added Tax is not collected as referred to in paragraph (1) can be credited. *****)

- (3) The Input Tax paid on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services, import of Taxable Goods, and utilization of Intangible Taxable Goods from outside the Customs Area within the Customs Area and/or utilization of Taxable Services from outside the Customs Area within the Customs Area on the delivery of which is exempted from the Value Added Tax imposition as referred to in paragraph (1) cannot be credited. *****)

Elucidation of Article 16B

Paragraph (1)

One of the principles that must be upheld in the Taxation Law is the enforcement and the application of equal treatment to all Taxpayers or to cases in the taxation sector which is essentially the same as upholding the provisions of the statutory regulations. Therefore, every convenience in the taxation sector, if really necessary, must refer to the aforesaid principle and must be maintained so that in its application not deviating from the purpose and objective for which such a convenience is given.

The purpose and objective for which a convenience is given is essentially to provide tax facilities that are really needed, particularly for the success of the high priority sectors of economic activity in the national scale, to encourage exports which are of national priority in certain regions or certain places, to encourage the development of the business world and to increase the competitiveness, to assist in dealing with the national natural disasters and national non-natural disasters as well as to facilitate the national development.

Paragraph (1a)

Letter a

One of the taxation facilities provided to encourage exports is in the form of convenience in supporting the activities of entrepreneurs who carry out exportation. "Exportation" means an activity of bringing any Tangible Taxable Goods from within the Customs Area to outside the Customs Area without undergoing a delivery to another party.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

Letter i

Self-explanatory.

Letter j

Taxation facilities that are provided for the purpose of supporting the availability of certain strategic goods and services within the framework of the national development are provided very selectively and limitedly, and by taking into account the its impacts on the state revenue.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Certain Taxable Goods and/or certain Taxable Services that are exempted from the Value Added Tax imposition include:

1. staple goods that are highly needed by the people including:
 - a) rice;
 - b) unhulled rice (*grain*);
 - c) corn;
 - d) sago;
 - e) soybean;
 - f) salt, both iodized and non-iodized;
 - g) meats, namely unprocessed fresh meats, but have undergone the slaughtering process, skinned, cut, cooled, frozen, packaged or unpackaged, salted, limed, pickled, preserved in other ways, and/or boiled
 - h) eggs, namely unprocessed eggs, including cleaned, pickled or packaged eggs;
 - i) milks, namely dairy milks whether having undergone a cooling process or heated, not containing sugar additives or other ingredients, and/or packaged or unpackaged;
 - j) fruits, namely fresh fruits that have been harvested, whether having undergone the washing process, sorted, peeled, cut, sliced, graded, and/or packaged or unpackaged; and
 - k) vegetables, namely fresh vegetables that have been harvested, washed, drained, and/or stored at a low temperature, including chopped fresh vegetables.
2. medical health services including:
 - a) certain health services, such as:
 - 1) services of general practitioners, specialists, and dentists;
 - 2) veterinary services;
 - 3) health professionals services, such as, acupuncturists, dentists, nutritionists, and physiotherapists;
 - 4) midwifery services and traditional birth attendants;
 - 5) paramedical and nursing services;
 - 6) hospital services, maternity homes, health clinics, health laboratories, and sanatoriums;
 - 7) psychologist and psychiatrist services; and
 - 8) alternative healing services, including those performed by paranormals; and
 - b) health services covered by the national health insurance.
3. social services, including:
 - a) orphanage and nursing home services (*panti asuhan* and *panti jompo*);
 - b) firefighting services;
 - c) first aids services;
 - d) rehabilitation institution services;
 - e) funeral home services or funeral services, including crematoriums; and
 - f) services in sport sector,
that are nonprofit in nature
4. financial services, including:
 - a) services of collecting funds from the public in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms;
 - b) services of placing funds, borrowing funds, or lending funds to other parties by using letters, telecommunication facilities or by means of sight money orders, cheques, or other means;
 - c) financing services, including the financing based on sharia principles, in the form of:
 - 1) leasing with option rights;
 - 2) leasing with option rights;
 - 3) credit card business; and/or
 - 4) consumer financing;
 - d) loan distribution services based on the pawn law, including sharia and fiduciary pawning; and
 - e) guarantee services.
5. "Insurance services" mean insurance services including loss insurance, life insurance, and reinsurance, which are conducted by insurance companies to the insurance policyholders, excluding insurance supporting services such as insurance agents, insurance loss assessors, and insurance consultants.
6. educational services, including:

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- a) school education services, such as general education, vocational education, special education, official education, religious education, academic education, and professional education services; and
- b) out-of-school education services.
- 7. self-explanatory;
- 8. labor services, including:
 - a) manpower services,
 - b) manpower supply services provided that the manpower provider entrepreneur is not responsible for the work of the manpower; and
 - c) training services for manpower.

Paragraph (2)

The existence of special treatment in the form of Value Added Tax which is payable, but not collected, means that the Input Tax relating to the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services that receives the relevant special treatment can still be credited. Thus, Value Added Tax is still payable, but not collected.

Example:

Taxable Entrepreneur A produces Taxable Goods that receives a facility from the state, namely the Value Added Tax payable on the delivery of Taxable Goods is not collected forever (not only postponed).

To produce the Taxable Goods, Taxable Entrepreneur A uses other Taxable Goods and/or Taxable Services as raw materials, auxiliary materials, capital goods, or as another cost component.

When purchasing other Taxable Goods and/or Taxable Services, Taxable Entrepreneur A pays the Value Added Tax to the Taxable Entrepreneur who sells or delivers such a Taxable Goods or Taxable Services.

If the Value Added Tax paid by Taxable Entrepreneur A to the supplier Taxable Entrepreneur is an Input Tax that can be credited with the Output Tax, the Input Tax can still be credited with the Output Tax even though the Output Tax is nil due to enjoying the Value Added Tax facility that is not collected from the state based on the provisions as referred to in paragraph (1).

Paragraph (3)

Different from the provisions in paragraph (2), the existence of special treatment in the form of exemption from the Value Added Tax imposition results in the absence of Output Tax so that the Input Tax relating to the delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services that receives the exemption cannot be credited.

Example:

Taxable Entrepreneur B produces Taxable Goods that receives a facility from the state, namely the delivery of the Taxable Goods is exempted from the Value Added Tax imposition.

To produce such a Taxable Goods, Taxable Entrepreneur B uses other Taxable Goods and/or Taxable Services as raw materials, auxiliary materials, capital goods or as another cost component.

When purchasing other Taxable Goods and/or Taxable Services, Taxable Entrepreneur B pays a Value Added Tax to the Taxable Entrepreneur who sells or delivers such Taxable Goods or Taxable Services.

Although the Value Added Tax paid by Taxable Entrepreneur B to the supplier Taxable Entrepreneur is an Input Tax which can be credited, because of the absence of Output Tax due to the tax exemption given as referred to in paragraph (1), the Input Tax cannot be credited.

Article 16C **)

Value Added Tax is imposed on the self-building activities that are carried out not within the business activity or work by individuals or entities the outcomes of which are used by themselves or used by other parties the limitations and procedures of which shall be regulated by the Decree of the Minister of Finance.

Eludication of Article 16C

Self-building activities that are not carried out within the business activity or work, are subject to the Value Added Tax on consideration to prevent the avoidance of Value Added Tax imposition.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

To protect the low-income people from the Value Added Tax imposition on the self-building activities, then, the limitations on the self-building activities shall be regulated by the Decree of the Minister of Finance.

Article 16D ^{***)}

Value Added Tax is imposed on the delivery of Taxable Goods in the form of assets which according to their original purpose are not for sale by the Taxable Entrepreneur, except on the delivery of assets of which the Input Tax cannot be credited as referred to in Article 9 paragraph (8) letter b and letter c.

Eludication of Article 16D

Delivery of Taxable Goods, such as, in the form of machineries, buildings, equipments, furniture, or other Taxable Goods which according to their original purpose are not for sale by the Taxable Entrepreneur, is subject to tax.

However, Value Added Tax is not imposed on the transfer of Taxable Goods that does not have a direct relationship with business activities and the transfer of assets which according to their original purpose are not for sale, namely motor vehicles in the form of sedans and station wagons, which according to the provisions of Article 9 paragraph (8) letter b and letter c, the Input Tax on the acquisition of these assets cannot be credited.

Article 16E

- (1) Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that have been paid on the purchase of Taxable Goods that are brought out of the Customs Area by an individual who holds a foreign passport, can be applied for refund. ^{***)}
- (2) Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that can be applied for refund as referred to in paragraph (1) must meet the following requirements: ^{***)}
 - a. value of the Value Added Tax shall be at least Rp. 500.000,00 (five hundred thousand rupiah), and can be adjusted with the Government Regulation;
 - b. the purchase of the Taxable Goods shall be made within 1 (one) month prior to departure outside the Customs Area; and
 - c. The Tax Invoice shall comply with the provisions as referred to in Article 13 paragraph (5), except on the Taxpayer Identification Number column and the buyer's address shall be filled-in with the passport number and full address in the country issuing the passport, on the sale to an individual foreign passport holder who does not have a Taxpayer Identification Number.
- (3) The Request for refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (1) shall be made when the individual foreign passport holder leaves Indonesia and shall be submitted to the Director General of Taxes through the Office of the Directorate General of Taxes at the airport as determined by the Minister of Finance. ^{***)}
- (4) Documents that must be shown when requesting for refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods are: ^{***)}
 - a. passport;
 - b. boarding pass for departure of an individual person as referred to in paragraph (1) to outside the Customs Area; and
 - c. Tax Invoice as referred to in paragraph (2) letter c.
- (5) The provisions on the procedure for submission and settlement of the request for refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ^{***)}

Eludication of Article 16E

Paragraph (1)

In order to attract individual foreign passport holders to visit Indonesia, such individuals are given with a tax incentive. The incentive is in the form of refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that have been paid for the purchase of Taxable Goods in Indonesia which are then brought by the individual outside the Customs Area.

^{*)} : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

Taxable Goods that are purchased within 1 (one) month before the individual foreign passport holder leaves Indonesia is deemed to be consumed outside the Customs Area. Therefore, Tax Invoices that can be used as a basis for requesting for refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods shall be only Tax Invoices that are issued within 1 (one) month before the individual foreign passport holder leaves Indonesia.

For individual foreign passport holders who do not have a Taxpayer Identification Number, Tax Invoices that can be used to request for refund of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods must specify the identity in the form of name, passport number, and complete address of the individual in the country that issues the passport.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Article 16F

Buyers of Taxable Goods or recipients of Taxable Services are jointly and severally responsible for the tax payments, provided that they cannot show a proof that the Tax has been paid. ***)

Elucidation of Article 16F

In accordance with the principle, the tax payment burden for the Value Added Tax on Goods and Services and the Sales Tax on Luxury Goods is on the buyer or consumer of goods or the recipients of services. Therefore, it is proper if the buyer or consumer of goods and the recipients of services are jointly and severally responsible for the payment of the tax payable if it is evident that the tax payable is uncollectible on the seller or the service provider and the buyer or service recipient cannot show a proof of having made a tax payment to the seller or the service provider.

Article 16G *****)

Further provisions on:

- a. other values as referred to in Article 8A paragraph (1);
- b. the criteria of having not carried out a delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services and/or export of Taxable Goods and/or Taxable Services as referred to in Article 9 paragraph (2a);
- c. calculation and the procedures for refund of overpaid Input Tax as referred to in Article 9 paragraph (4c);
- d. Low-risk Taxable Entrepreneurs who are given with the advance tax overpayment refund as referred to in Article 9 paragraph (4c);
- e. Guidelines for Input Tax crediting as referred to in Article 9 paragraph (6);
- f. determination of certain business sectors as referred to in Article 9 paragraph (6c);
- g. Repayment of Input Tax as referred to in Article 9 paragraph (6e) letter a;
- h. crediting of Input Tax as referred to in Article 9 paragraph (9a), paragraph (9b), and paragraph (9c); and
- i. amount of certain turnover, certain types of business activities, certain types of Taxable Goods, certain types of Taxable Services, and amount of Value Added Tax collected and deposited as referred to in Article 9A paragraph (1),

shall be regulated in the Regulation of the Minister of Finance

Elucidation of Article 16G

Letter a

The Tax Imposition Base in the form of other values is applied to ensure the legal certainty in the event the Selling Price, the Replacement Value, the Import Value and the Export Value as Tax Imposition Base are difficult to determine.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

Letter i

Self-explanatory.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

Article 17 *)

Matters relating to the meaning and the procedure of collection in relation to the implementation of this Law, which have not been specifically regulated in this Law, shall be governed by the provisions in the Law on General Provisions and Procedures of Taxation and other statutory regulations.

Elucidation of Article 17

Self-explanatory.

CHAPTER VII TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 18

- (1) Upon the coming into effect of this Law:
 - a. all Deliveries of Taxable Goods or Taxable Services and Imports of Taxable Goods that have been made before the coming into effect of this Law, shall remain subject to tax payable according to the Sales Tax Law 1951;
 - b. as long as the implementing regulation of this law has not been issued, the implementing regulations are not contradictory to this law which have not been revoked and replaced, are declared still valid.
- (2) The implementing provisions as referred to in paragraph (1) shall be regulated further by the Minister of Finance.

Elucidation of Article 18

Paragraph (1)

Letter a

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter b

All of the existing implementing regulations, which are issued to the effect of implementation of the Sales Tax Law 1951, which are not contradictory to the substances and purposes of this law, shall remain in effect as long as not revoked and replaced yet with the implementing regulations issued under this Law.

Paragraph (2)

The provisions of this paragraph (2) are intended to overcome the difficulties that may arise during the transitional period as a result of the enactment of Law on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax On Luxury Goods and the cessation from enforcement of the Sales Tax Law 1951, to the same imposition object, such as:

- long-term contracts or contracts with validity period covering two terms of the laws as set-forth above;
- the remaining Sales Price or Replacement that is unpaid;
- inventory of goods on which the Input Tax is not existent yet.

In this case, the Minister of Finance shall have the authority to stipulate the implementing regulations other than those as referred to in paragraph (1), in order to reduce the injustice in tax imposition and to facilitate the implementation of this law

CHAPTER VIII CLOSING PROVISIONS

Article 19

Matters that have not been regulated in this Law shall be governed further by the Government Regulation.

Eludication of Article 19

Self-explanatory.

Article 20

This law can be called as Value Added Tax Law 1984.

Eludication of Article 20

Self-explanatory.

Article 21

This law comes into effect as of 1 July 1984.

Eludication of Article 21

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Akses dan pelajari berbagai ilmu seputar perpajakan secara **GRATIS** melalui halaman khusus **"Subjek Pilihan"**. Anda dapat belajar memahami beragam pengetahuan perpajakan secara komprehensif. Modul disajikan secara lengkap, sistematis, dan *up-to-date*.


More Info





Pusat Diskusi Perpajakan Terbesar di Indonesia

Bergabung bersama ratusan ribu member,
cari jawaban, ajukan pertanyaan, bantu menjawab,
dan sharing pengalaman seputar perpajakan dengan
sesama member Ortax GRATIS!



+200.000 Member



+500.000 Forum diskusi

Forum Perpajakan Ortax



Scan QR Code
Untuk Join Member Ortax



TAXBASE
Version 6.0
Your Tax Information Partner

Seluruh Informasi Penting Sehubungan dengan Pajak Tersedia di Perangkat Anda dan Kami *Update* Setiap Hari

What's Inside?



Dokumen Peraturan



Dokumentasi Tax Treaty



Putusan Pengadilan Pajak



Artikel & Resume Perpajakan



e-Learning Perpajakan



Kurs KMK & BI



Kalkulator Pajak



Formulir Perpajakan



More info





Tax Solutions Center



Ortax Provide Solutions For All Your Tax Matters

- Tax Administration and Compliance
- Tax Review
- Tax Advisory and Research
- Tax Audit and Litigation
- Accounting Support



solutions.ortax.org



CONTACT US

021-85210980



Pajak101

Platform Pembelajaran Pajak Terlengkap dan Terpercaya.

Jenis training yang kami tawarkan :

■ Reguler Training

Menyediakan pilihan beragam topik-topik training seputar pajak, mulai dari pembahasan dasar hingga pembahasan lanjutan/advanced

■ In-House Training

Solusi yang berguna dan juga hemat biaya untuk kebutuhan-kebutuhan organisasi anda yang spesifik, dengan menghadirkan pelatihan pajak yang komprehensif.

■ Video Training

Training perpajakan dalam bentuk Video on Demand yang dapat diakses kapan saja-dimana saja

 @pajak101com

More info
pajak101.com



Update informasi
perpajakan terkini
**dapatkan beragam
penawaran menarik
seputar event dan
produk Ortax** ””



redaksi ortax



redaksi ortax



@redaksi_ortax



@redaksi_ortax



redaksi ortax



0811 9810 104

DISCLAIMER

Peraturan yang disajikan dalam publikasi ini semata-mata ditujukan hanya untuk informasi. Apabila dianggap terdapat ketidakakuratan dan/atau ketidaklengkapan, serta kesalahan teks, tabel, gambar, dan/atau grafik, harap merujuk naskah asli yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Ortax.org serta semua mitra dan partisipan beserta semua pegawai dan direktornya, yang terlibat dalam penyediaan data dan informasi, tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.



Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Head Office

Gd. Pemuda Lantai 2
Jl. Pemuda Raya No.66 Rawamangun
Jakarta - Indonesia 13220
+62 21 47865713

Research and Development Center

Sentra Kota Ruko B No. 7, No.8, dan No. 9
Jatibening, Bekasi Jawa Barat
+62 21 85210980

Email : Info@ortax.org

More Info
www.ortax.org

